

**STATUS MENTERI DAN KEPALA DAERAH SEBAGAI CAPRES DAN  
CAWAPERES TIDAK HARUS MUNDUR DARI JABATANNYA  
PERSPEKTIF DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DAN  
*MASLAHAH MURSALAH***

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**ANUGRAH ARI RAMADHAN**

**NIM 200203110075**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

**STATUS MENTERI DAN KEPALA DAERAH SEBAGAI CAPRES DAN  
CAWAPERES TIDAK HARUS MUNDUR DARI JABATANNYA  
PERSPEKTIF DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DAN  
*MASLAHAH MURSALAH***

**SKRIPSI**

Oleh :

**ANUGRAH ARI RAMADHAN**

**NIM 200203110075**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh rasa tanggung jawab terhadap hasil pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**STATUS MENTERI DAN KEPALA DAERAH SEBAGAI CAPRES DAN  
CAWAPERES TIDAK HARUS MUNDUR DARI JABATANNYA  
PERSPEKTIF DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DAN  
MASLAHAH MURSALAH**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, <sup>29</sup> Mei 2024



**Anugrah Ari Ramadhan**  
NIM 200203110075

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara ANUGRAH ARI RAMADHAN  
200203110075 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**STATUS MENTERI DAN KEPALA DAERAH SEBAGAI CAPRES DAN  
CAWAPERES TIDAK HARUS MUNDUR DARI JABATANNYA  
PERSPEKTIF DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DAN  
MASLAHAH MURSALAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji,

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah)



**Dr. Musleh Herry, SH., M. Hum**  
NIP. 196807101999031002

Malang, 30 Mei 2024  
Dosen Pembimbing



**Abdul Kadir S.HI, M.H**  
NIP. 19820711202321015

## BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Telp  
(0341)551354 Fax. (0341)572533

Nama : Anugrah Ari Ramadhan  
NIM : 200203110075  
Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasah)  
Dosen Pembimbing : Abdul Kadir S.HI, M.H  
Judul Skripsi : **STATUS MENTERI DAN KEPALA DAERAH  
SEBAGAI CAPRES DAN CAWAPERES TIDAK  
HARUS MUNDUR DARI JABATANNYA PERSPEKTIF  
DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DAN  
MASLAHAH MURSALAH**

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	3 Februari 2024	Konsultasi Mengenai Pembahasan Materi	
2	5 Februari 2024	Konsultasi Judul & Latar Belakang	
3	8 Februari 2024	Konsultasi dan Bimbingan Sempro	
4	4 Mei 2024	Konsultasi BAB II	
5	10 Mei 2024	ACC BAB II	
6	12 Mei 2024	Konsultasi BAB III	
7	16 Mei 2024	Revisi BAB III	
8	22 Mei 2024	ACC BAB III	
9	25 Mei 2024	Konsultasi BAB IV	
10	28 Mei 2024	ACC BAB IV	

Malang, 30 Mei 2024  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah)

**Dr. Musleh Herry, SH., M., Hum**  
NIP. 196807101999031002

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

### HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Anugrah Ari Ramadhan, NIM 200203110075, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**STATUS MENTERI DAN KEPALA DAERAH SEBAGAI CAPRES DAN  
CAWAPERES TIDAK HARUS MUNDUR DARI JABATANNYA  
PERSPEKTIF DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DAN  
MASLAHAH MURSALAH**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2024

Dengan Penguji :

1. Imam Sukadi, S.H, M.H  
NIP. 198612112023211023
2. Abdul Kadir S.HI, M.H  
NIP. 198207112023211015
3. Dr. Musleh Harry, S.H, M.Hum  
NIP. 196807101999031002

(.....)  
Ketua

(.....)  
Sekertaris

(.....)  
Penguji Utama

Malang 20 Juni 2024

.....  
Dekan

**Prof. Dr. Sueldoman, M.A.**  
NIP. 19750822200511003



## MOTTO

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ، وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

“Tidaklah seorang hamba yang disertai Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia meninggal dunia dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, kecuali Allah mengharamkannya masuk surga.” (Hadis riwayat Imam al-Bukhari)

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan pemimpin atas rakyatnya dilakukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan”

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobil'alamin puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan penulisan skripsi yang berjudul: **“STATUS MENTERI DAN KEPALA DAERAH SEBAGAI CAPRES DAN CAWAPERES TIDAK HARUS MUNDUR DARI JABATANNYA PERSPEKTIF DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DAN *MASLAHAH MURSALAH*”** dapat peneliti selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa dan melakukan perubahan besar dalam kehidupan ini yaitu dari zaman *jahiliyyah* hingga zaman *fathaniyyah*. Peneliti berharap semoga semua umat muslim didunia ini menjadi penghuni surga dan mendapatkan *syafaat* baginda Rasulullah SAW.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga selaku wali dosen peneliti selama peneliti menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abdul Kadir, S.HI., M.H, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyempatkan segenap waktunya untuk membimbing dan juga mendukung dalam penyelesaian skripsi.
5. Segenap penguji Ujian Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang menguji, membimbing, mengarahkan,

dan memberikan ilmu yang berkah serta bermanfaat untuk penelitian kedepannya.

6. Kepada dosen, staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan belajar mengajar dan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada Umi, Abi, dan Tete saya yang telah memberikan dukungan sepenuhnya baik dukungan secara langsung dan tidak langsung terhadap peneliti
8. Anak-anak kontrakan yu'sri, baik itu penghuni kontrakan yang asli dan tidak asli.

Dengan penyelesaian laporan skripsi ini, peneliti berharap bahwa pengetahuan yang diperoleh selama masa kuliahnya akan memberikan manfaat baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Peneliti mengakui bahwa manusia tidak lepas dari kesalahan, peneliti sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran dari semua pihak sebagai upaya untuk memperbaiki diri di masa mendatang.

Malang, 30 Mei 2024

Penulis,



**Anugrah Ari Ramadhan**  
**NIM 200203110075**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Alih-alih menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, proses transliterasi melibatkan pengubahan aksara Arab menjadi tulisan Indonesia (Latin). Nama-nama dalam bahasa Arab yang berasal dari negara-negara Arab ditempatkan di sini, sedangkan nama-nama dalam bahasa Arab yang berasal dari luar negara-negara Arab ditulis dalam bahasa ibu atau sebagaimana terdapat dalam buku-buku referensi. Catatan kaki dan daftar pustaka masih menggunakan ketentuan transliterasi tersebut pada penulisan judul buku.

Saat menulis karya ilmiah, penulis memiliki akses terhadap beragam opsi dan ketentuan transliterasi, termasuk standar nasional, standar yang diterapkan oleh penerbit individual, dan standar internasional. Menurut Buku Panduan Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arab Transliteration) yang diterbitkan oleh INIS pada tahun 1992, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus yang berdasarkan SKB Menteri. Kemenag dan Kemendikbud, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987.

### B. Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

س	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (Titik di Bawah)
ذ	Dad	D	De (Titik di Bawah)
ط	Ta	T	Te (Titik di Bawah)
ظ	Za	Z	Zet (Titik di Bawah)
ء	Ain	.....	Apostrof Terbaik
ج	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	LAM	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah	.....	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) (terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) (terletak di tengah atau di akhir kata, ia ditulis dengan tanda (').

### C. Vokal, pengucapan panjang, dan diftong

Seperti padanannya di Indonesia, struktur vokal Arab dapat berupa tunggal (monoftong) atau ganda (diftong).

Tanda atau karakter transliterasi dapat digunakan untuk mewakili masing-masing huruf vokal dalam bahasa Arab:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhammah	U	U

Vokal ganda bahasa Arab diwakili oleh simbol-simbol yang merupakan gabungan antara vokal dan huruf. Transkripsi simbol-simbol tersebut merupakan gabungan huruf, khususnya:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ay	A dan I
أَوْ	Fathah dan Wau	Aw	A dan U

**Contoh:**

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

#### D. Maddah

Maddah, atau vokal panjang, diwakili oleh simbol harakat, dan huruf transliterasinya terdiri dari harakat dan huruf, khususnya:

Harakat dan Tanda	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
آي	Fathah dan alif dan ya	ā	a dan garis di atas
يِي	Fathah dan Wau	ī	i dan garis di atas
وُو	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutu*

### E. Ta' Marbutah ة

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfal</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madinah al-fadilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

### F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّانَا	: <i>rabbana</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjaina</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعْمَ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwu</i>

ika huruf ع ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( ـِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيَّ	: <i>'Ali</i>
عَرَبِيَّ	: <i>'Arabi</i>

## G. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا) alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i>
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i>
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-biladu</i>

## H. Hamzah

Peraturan tersebut menyatakan bahwa huruf hamzah harus ditransliterasikan menjadi tanda kutip ('), meskipun hal ini hanya berlaku untuk kata yang mengandung hamzah di awal atau akhir. Meski tidak diberi tanda jika muncul di awal, namun hamzah dianggap alif dalam kaligrafi Arab.

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'muruna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

## I. Penulisan Kata Arab yang Umum Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Istilah "transliterasi bahasa Arab" menggambarkan proses penerjemahan kata, frasa, atau kalimat bahasa Arab yang tidak baku ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata dan frasa bahasa Indonesia yang populer, umum ditulis, atau sering digunakan tidak lagi ditransliterasikan seperti yang disebutkan di atas. Sunnah, hadits, Al-Qur'an (dari mana ia berasal), khusus, dan umum adalah beberapa contohnya. Namun demikian,

agar kata-kata tersebut dapat dimasukkan dalam kumpulan tulisan Arab, diperlukan transliterasi.

*Fi zilal al-Qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

*Al-'ibarat Fit 'Umum al-Lafz bi khusus al-sabab*

#### **J. Lafz Al-Jalalah (الله)**

Transliterasi kata “Allah” tanpa huruf hamzah dilakukan bila muncul sebelum partikel seperti huruf “ur” atau bila digunakan sebagai frasa nominal, muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinullah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf (t). contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

#### **K. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

## ABSTRAK

**Anugrah Ari Ramadhan**, NIM 200203110075, 2023, “Status Menteri Dan Kepala Daerah Sebagai Capres Dan Cawapres Tidak Harus Mundur Dari Jabatannya Perspektif Demokrasi Konstitusional Dan *Maslahah Mursalah*.” *Skripsi*, Hukum tata Negara (*Siyasah*), fakultas Syariah. Universitas Maulana Malik Ibrahim Negeri Malang. Pembimbing Abdul Kadir, S.HI, M.H.

---

**Kata Kunci:** Menteri, Kepala Daerah, Demokrasi Konstitusional, *Maslahah Mursalah*

Munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2023 menimbulkan dinamika baru dalam arena politik membawa tantangan terkait aturan dan regulasi pencalonan presiden. Hal ini yang menjadi fokus perdebatan di kalangan pengamat politik, ulama, dan masyarakat karena ketidakadilan dan tidak bebasnya berdemokrasi. Penelitian ini membahas beberapa hal yaitu: 1) Analisis yuridis Pasal 18 PP Nomor 53 Tahun 2023 terkait status Menteri dan Kepala Daerah yang dicalonkan sebagai Capres-Cawapres tidak harus mundur dari jabatannya perspektif demokrasi konstitusional; 2) Analisis yuridis Pasal 18 PP Nomor 53 Tahun 2023 terkait status Menteri dan Kepala Daerah yang dicalonkan sebagai Capres-Cawapres tidak harus mundur dari jabatannya perspektif *masalah mursalah*.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa perundang-undangan, dokumen resmi yang terkait dengan pembuatan hukum, dan keputusan-keputusan hakim dan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, media online, kamus dan internet. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini bisa disimpulkan bahwasanya; 1) Analisis yuridis Pasal 18 PP Nomor 53 Tahun 2023 dalam perspektif demokrasi konstitusional bisa dijalankan karena isi dari peraturan tersebut tidak sekalipun melanggar dari pilar-pilar demokrasi konstitusional hanya saja secara etika dan pandangan masyarakat ketentuan tersebut bisa saja berujung kepada penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan dan tidak adanya transparansi dan akuntabilitas; 2) Dalam perspektif *masalah mursalah* Menteri dan Kepala Daerah yang dikecualikan dari kewajiban mengundurkan diri saat mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi calon presiden atau wakil presiden hanya bertindak sesuai visi presiden, sehingga kewenangannya terbatas, karena Menteri dan kepala Daerah atau *wazir tanfidzi* dalam sistem pemerintahan presidensial melaksanakan tugas sesuai instruksi atau visi presiden. Oleh karena itu Menteri dan Kepala daerah tidak perlu mengundurkan diri tetapi hanya perlu mengambil cuti dengan persetujuan presiden.

## ABSTRACT

**Anugrah Ari Ramadhan**, NIM 200203110075, 2023, “The Status Of Ministers And Regional Heads As Presidential And Vice Presidential Candidates Does Not Have To Resign From Their Positions From The Perspective Of Constitutional Democracy And *Maslahah Mursalah*” Thesis. Constitutional Law (Siyasah). Faculty of Shariah.. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University. Supervisor Abdul Kadir S.HI, M.H.

---

**Keywords:** Minister, Regional Head, Constitutional Democracy, *Maslahah Mursalah*.

The emergence of Government Regulation Number 53 of 2023 has created new dynamics in the political arena, bringing challenges related to the rules and regulations for presidential candidacy. This has become the focus of debate among political observers, ulama and the public because of injustice and lack of freedom in democracy. This research discusses several things, namely: 1) Juridical analysis of Article 18 PP Number 53 of 2023 regarding the status of Ministers and Regional Heads who are nominated as Presidential Candidates and do not have to resign from their positions from a constitutional democratic perspective; 2) Juridical analysis of Article 18 PP Number 53 of 2023 regarding the status of Ministers and Regional Heads who are nominated as Presidential and Vice Presidential Candidates who do not have to resign from their positions from the *maslahah mursalah* perspective.

This type of research is normative legal research using two approaches, namely the statute *approach* and the conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials in the form of legislation, official documents related to law making, and judges' decisions and secondary legal materials in the form of scientific journals, online media, dictionaries and the internet. By using qualitative analysis methods.

The results of this study can be concluded that: 1) The juridical analysis of Article 18 of Government Regulation Number 53 of 2023 from the perspective of constitutional democracy can be carried out because the content of the regulation does not even violate the pillars of constitutional democracy, but ethically and in the view of the public, these provisions can lead to abuse of power, conflicts of interest, and the absence of transparency and accountability; 2) In the perspective of *maslahah mursalah*, Ministers and Regional Heads who are exempt from the obligation to resign when running for office or nominated as a presidential or vice presidential candidate only act according to the president's vision, so their authority is limited, because Ministers and Regional Heads or *Tanfidzi Vizier* In the presidential system of government, carry out duties according to the president's instructions or vision. Therefore, Ministers and Regional Heads do not need to resign but only need to take leave with the approval of the president.

## خلاصة

أنوغرا آري رمضان، 200203110075، " لا يتعين على وضع الوزراء ورؤساء المناطق كمرشحين للرئاسة ونائب الرئيس الاستقالة من مناصبهم من منظور الديمقراطية الدستورية والمصلحة مرسله. " *أطروحة القانون الدستوري (سياسة)*، كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية في مالانج. المشرف. عبد القادر، بكالوريوس شريعة إسلامية، ماجستير شريعة

**الكلمات المفتاحية:** وزير، رئيس إقليمي، الديمقراطية الدستورية، المصلحة مرسله

أدى ظهور اللائحة الحكومية رقم 53 لعام 2023 إلى خلق ديناميكيات جديدة في الساحة السياسية، مما جلب تحديات تتعلق بقواعد وأنظمة الترشح للرئاسة. هذا هو محور النقاش بين المراقبين السياسيين والعلماء والجمهور بسبب الظلم وانعدام الحرية في الديمقراطية. تناقش هذه الدراسة عدة أمور وهي: (1) التحليل القانوني للمادة 18 من النظام الحكومي رقم 53 لعام 2023 بشأن وضع الوزراء والرؤساء الإقليميين الذين يتم ترشيحهم كمرشحين لرئاسة الجمهورية ونائب الرئيس لا يتعين عليهم الاستقالة من مناصبهم من منظور الديمقراطية الدستورية. (2) التحليل القانوني للمادة 18 من اللائحة الحكومية رقم 53 لعام 2023 بشأن وضع الوزراء ورؤساء المناطق الذين يتم ترشيحهم كمرشحين لرئاسة الجمهورية ونائب الرئيس لا يتعين عليهم الاستقالة من مناصبهم، من وجهة نظر المصلحة مرسله.

هذا النوع من البحث هو بحث قانوني معياري يستخدم نهجين، وهما النهج القانوني (نهج النظام الأساسي) والنهج المفاهيمي (النهج المفاهيمي). المواد القانونية المستخدمة هي مواد قانونية أولية في شكل تشريعات ووثائق رسمية تتعلق بصنع القانون وقرارات القضاة ومواد قانونية ثانوية في شكل مجالات علمية ووسائل إعلام عبر الإنترنت وقواميس وإنترنت. باستخدام أساليب التحليل النوعي.

يمكن استنتاج نتائج هذه الدراسة أن: (1) يمكن إجراء تحليل قانوني للمادة 18 من اللائحة الحكومية رقم 53 لعام 2023 من منظور الديمقراطية الدستورية لأن محتوى اللائحة لا ينتهك حتى ركائز الديمقراطية الدستورية، ولكن من الناحية الأخلاقية ومن وجهة نظر الجمهور، يمكن أن تؤدي هذه الأحكام إلى إساءة استخدام السلطة وتضارب المصالح وانعدام الشفافية والمساءلة؛ (2) من وجهة نظر المصلحة المرسله، فإن الوزراء ورؤساء المناطق المعفيين من الالتزام بالاستقالة عند الترشح للمناصب أو الترشح كمرشح للرئاسة أو نائب الرئيس لا يتصرفون إلا وفقا لرؤية الرئيس، وبالتالي فإن سلطتهم محدودة، لأن الوزراء ورؤساء الأقاليم أو وزير التنفيذ. في نظام الحكم الرئاسي، قم بتنفيذ الواجبات وفقا لتعليمات الرئيس أو رؤيته. لذلك، لا يحتاج الوزراء والرؤساء الإقليميون إلى الاستقالة ولكنهم يحتاجون فقط إلى أخذ إجازة بموافقة الرئيس.

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvii</b>
<b>خلاصة.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis Penelitian .....	10
2. Pendekatan Penelitian .....	10
3. Bahan Hukum .....	11
4. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	13
5. Metode Analisis Bahan Hukum .....	13
G. Penelitian Terdahulu.....	14
H. Definisi Operasional.....	28
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>33</b>
A. Menteri dan Kepala Daerah.....	33
B. Tata Cara Pencalonan Capres dan Cawapres .....	38

C. Demokrasi Konstitusional .....	40
D. <i>Maslahah Mursalah</i> .....	43
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Analisis Yuridis Pasal 18 PP Nomor 52 Tahun 2023 Terhadap Status Menteri dan Kepala Daerah Sebagai Capres-Cawapres Tidak Harus Mundur Dari Jabatannya Berdasarkan Demokrasi Konstitusional .....	45
B. Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Analisis Yuridis Pasal 18 PP Nomor 53 tahun 2023 Terkait Status Menteri dan Kepala Daerah Sebagai Capres dan Cawapres Tidak Harus Mundur Dari Jabatannya.....	65
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>85</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. 1 Tabel Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>19</b>
--	-----------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejak reformasi tahun 1998, Indonesia telah mendapatkan perubahan atas perkembangan signifikan dalam sistem demokrasinya. Pemilihan umum langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden telah menjadi tonggak penting dalam transformasi politik negara ini. seiring dengan perkembangan demokrasi, munculnya isu-isu terkait persyaratan dan regulasi calon presiden membawa dampak dalam dinamika politik dan pemerintahan. Reformasi di Indonesia telah menciptakan lanskap politik yang lebih terbuka dan inklusif. Pemilihan umum langsung memberikan hak suara kepada rakyat secara luas, mengakhiri era otoritarianisme dan memberikan kekuasaan politik yang lebih besar kepada warga negara.

Berakhirnya era otoriter di Indonesia ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto dan naiknya Wakil Presiden BJ Habibie menjadi presiden pada tahun 1998 yang berujung pada lahirnya era Reformasi. Era ini membawa kebebasan dalam menggunakan hak berpendapat dan berpartisipasi dalam politik di masyarakat, yang menyebabkan munculnya partai-partai politik baru, termasuk yang berbasis Islam.<sup>1</sup> Walaupun pada tahun 1998 menjadi era reformasi tetapi Pemilihan Presiden dan

---

<sup>1</sup> Khasanah Kusuma Mawardi, "Keberadaan Partai Berazaskan Islam Pada Awal Reformasi Tahun 1999-2004", *Semantic Scholar*, 19 oktober 2017, diakses 08 Februari 2024. <https://www.semanticscholar.org/paper/Keberadaan-Partai-Berazaskan-Islam-Pada-Awal-Tahun-Wardani/d4b3169d01a43e940356c35f58151eac59096637>

Wakil Presiden secara langsung baru bisa di jalankan pada tahun 2004 dan hal ini menjadi suatu simbol perubahan yang monumental.

Calon Presiden maupun calon Wakil Presiden adalah orang yang memenuhi syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden. Capres-Cawapres terdaftar di Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang di usung oleh partai politik. Seseorang yang dapat mencalonkan diri sebagai Presiden/Wakil Presiden Indonesia harus memenuhi syarat-syarat untuk menjabat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, termasuk dedikasinya, berdasarkan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, beberapa syaratnya seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Mahakuasa, tidak pernah mengkhianati negara, dan mempunyai sehat jasmani dan rohani. Secara rohani sangat diperlukan karena sedang menunaikan tugas negara, seorang Capres-Cawapres berkedudukan di dalam wilayah kesatuan negara Republik Indonesia dan telah menyatakan harta kekayaannya kepada instansi yang berwenang.<sup>2</sup>

Pada tahun 2023, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum. PP ini mempertegas prosedur dan

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

persyaratan terkait pencalonan Menteri dan Kepala Daerah sebagai Calon Presiden (Capres) atau Calon Wakil Presiden (Cawapres). Suatu masalah yang sangat di soroti dalam PP ini adalah tidak adanya ketentuan yang mengharuskan Menteri dan Kepala Daerah untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebelum mencalonkan diri sebagai Capres atau Cawapres.<sup>3</sup>

Seiring berjalannya waktu, munculnya PP Nomor 53 tahun 2023 menimbulkan dinamika baru dalam arena politik membawa tantangan terkait aturan dan regulasi pencalonan presiden. Isu hukum terkait dengan persyaratan pencalonan, termasuk yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) “Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, Menteri dan pejabat setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota” selanjutnya di teruskan dalam Pasal 18 ayat (1a) “Menteri dan pejabat setingkat menteri yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dan izin Cuti dari Presiden.”<sup>4</sup> hal ini yang menjadi fokus perdebatan di

---

<sup>3</sup> Matus Alfons Hutajulu, "Partai Garuda: Jokowi Terbitkan PP 53/2023 karena Perintah UU dan Putusan MK", *DetikNews*, 27 November 2023, diakses 3 Februari 2024. [Partai Garuda: Jokowi Terbitkan PP 53/2023 karena Perintah UU dan Putusan MK \(detik.com\)](https://www.detik.com/berita/politik/2023/11/27/partai-garuda-jokowi-terbitkan-pp-53-2023-karena-perintah-uu-dan-putusan-mk)

<sup>4</sup> Pasal 18 Ayat 1 Dan 1a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, Dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

kalangan pengamat politik, ulama, dan masyarakat karena ketidakadilan dan tidak bebasnya berdemokrasi.

Pasal 18 PP Nomor 53 Tahun 2023, dengan tidak mengharuskan pengunduran diri dari jabatan Menteri dan Kepala Daerah sebelum mencalonkan diri, menjadi titik sorot dalam diskursus hukum di Indonesia. Pendukung kebijakan ini berpendapat bahwa hal ini adalah langkah progresif yang memberikan hak politik kepada semua warga negara tanpa membatasi potensi kandidat yang berkualitas. Mengizinkan seorang pejabat tinggi yang tetap di jabatannya selama proses kampanye, pemerintah mungkin berupaya untuk mempertahankan stabilitas dan kontinuitas pemerintahan.

Ada kritik disisi lain yang mengemukakan terkait dengan potensi konflik kepentingan dan kurangnya akuntabilitas. Pengabaian pengunduran diri dapat mengundang pertanyaan etika dan integritas, dengan potensi adanya benturan antara tugas-tugas jabatan dan kepentingan pribadi atau partai.<sup>5</sup> Meskipun PP ini tampaknya membebaskan pejabat dari beban mengundurkan diri, pertanyaan mendasar tentang transparansi dan etika pemerintahan tetap relevan.

Pasal 18 PP Nomor 53 Tahun 2023 memang tidak jelaskan dan juga tidak dijabarkan bahwasanya tidak diwajibkan seorang Capres-Cawapres mengundurkan diri dari jabatannya semasa mereka mencalonkan dirinya menjadi Capres-Cawapres, akan tetapi besar kemungkinan calon Capres-Cawapres memiliki

---

<sup>5</sup> Nashih Nasrullah, "Sambut Baik Pengunduran Diri Mahfud, UII: Potensi Kepentingan Konflik Selalu Ada", *Pemilu Kita*, 2 Februari 2024, diakses 3 februari 2024. <https://pemilukita.republika.co.id/berita/s87fuv320/sambut-baik-pengunduran-diri-mahfud-iii-potensi-kepentingan-konflik-selalu-ada>

tanggung jawab yang lebih besar lagi. Salah satu diantara kewajibannya yaitu fokus terhadap pemilu yang akan di selenggarakan. Seseorang yang memiliki terlalu banyak tanggung jawab atau jabatan kesulitan untuk memberikan perhatian yang cukup pada setiap tugasnya. Hal ini dapat berdampak negatif pada kualitas pekerjaan dan produktivitas.

Kebijakan ini memerlukan telaah mendalam terhadap ketentuan konstitusional, dan nilai-nilai demokrasi yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Pertimbangan atas dampak jangka panjang terhadap tata kelola pemerintahan dan partisipasi politik dapat membentuk dasar bagi evaluasi kritis terhadap Pasal 18 PP Nomor 53 Tahun 2023. Berbagai pandangan dan pertimbangan ini, analisis yuridis menjadi suatu alat yang esensial dalam memahami dan menilai implikasi hukum dari kebijakan ini terhadap dinamika politik dan pemerintahan di Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang menganut kuat dengan sistem demokrasi dalam segala hal bidang, hal ini sangat diperlukan guna terciptanya demokrasi yang sehat. Melihat dari isu hukum yang terjadi pada saat ini teori demokrasi sangat cocok untuk digunakan. Secara spesifik teori demokrasi yang digunakan yaitu teori demokrasi konstitusional dalam teori ini menyoroti pentingnya demokrasi yang didasarkan pada konstitusi, yakni demokrasi yang memiliki kemampuan untuk mengatur kekuasaan negara dengan menerapkan praktik demokratis dalam menetapkan batas-batas kekuasaan pemerintah, serta prosedur-prosedur yang

melindungi hak individu, memastikan supremasi hukum, dan mendorong partisipasi politik yang tidak terbatas.<sup>6</sup>

Pendekatan hukum terhadap peraturan ini melibatkan perspektif *masalah mursalah*, suatu konsep hukum Islam yang mengedepankan prinsip kepentingan umum atau kemaslahatan bagi masyarakat.<sup>7</sup> Perspektif ini mencerminkan suatu upaya untuk menyeimbangkan hak politik individu dan stabilitas pemerintahan, menciptakan kerangka yang lebih inklusif dalam proses demokratisasi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat isu hukum tersebut ke dalam penelitian yang berbentuk skripsi dengan judul: **“Status Menteri dan Kepala Daerah Sebagai Capres dan Cawapres Tidak Harus Mundur Dari Jabatannya Perspektif Demokrasi Konstituional dan Masalah Mursalah”**

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti perlu menetapkan batasan masalah untuk membantu mengarahkan fokus penelitian pada area tertentu yang akan diteliti. Peneliti dapat mempersempit cakupan topik dan mencegah penyebaran informasi yang terlalu luas atau tidak relevan karena telah menentukan batasan. Batasan masalah dapat membantu dalam membuat pernyataan yang jelas dan tajam mengenai lingkup penelitian. Ini membantu pembaca atau pihak yang tertarik untuk

---

<sup>6</sup> Jazilul Fawaid, Meletakkan Konstitusi Dalam Proses Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, *MPR*, 10 September 2021, diakses 7 Februari 2024, <https://www.mpr.go.id/berita/Meletakkan-Konstitusi-Dalam-Proses-Demokrasi-dan-Pemilu-di-Indonesia#:~:text=Demokrasi%20yang%20diharapkan%20berjalan%20adalah,demokratis%20dalam%20penyelenggaraan%20wewenang%20tersebut>

<sup>7</sup> Mohammad Rusfi, “Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum” *AL-‘ADALAH*, No.1 (2014): 69.

memahami apa yang diselidiki dan apa yang tidak. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah Status Menteri dan Kepala Daerah yang Mencalonkan Diri Sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden Tidak Harus Mundur Dari Jabatannya. Landasan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan landasan hukum berupa Pasal 18 PP Nomor 53 tahun 2023 tentang perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, Dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum yang menggunakan teori demokrasi konstitusional dan menggunakan perspektif *masalah mursalah*.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang di jelaskan diatas maka peneliti mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis yuridis Pasal 18 PP Nomor 53 Tahun 2023 terhadap status Menteri dan Kepala Daerah yang dicalonkan sebagai Capres-Cawapres tidak harus mundur dari jabatannya perspektif demokrasi konstitusional?
2. Bagaimana analisis yuridis Pasal 18 PP Nomor 53 Tahun 2023 terhadap status Menteri dan Kepala Daerah yang dicalonkan sebagai Capres-Cawapres tidak harus mundur dari jabatannya perspektif *masalah mursalah*?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui analisis yuridis Pasal 18 PP Nomor 53 Tahun 2023 terkait status Menteri dan Kepala Daerah yang dicalonkan sebagai Capres-Cawapres tidak harus mundur dari jabatannya berdasarkan demokrasi konstitusional.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis Pasal 18 PP nomor 53 tahun 2023 terkait status Menteri dan Kepala Daerah yang dicalonkan sebagai Capres-Cawapres tidak harus mundur dari jabatannya berdasarkan perspektif *masalah musrasalah*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam sebuah penelitian harus ada manfaat yang signifikan bagi peneliti maupun pembaca, manfaat dari penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis

1. Manfaat teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman hukum tata negara, khususnya terkait dengan aturan yang mengatur pencalonan Menteri dan Kepala Daerah sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan penelitian ini menyajikan analisis mendalam terhadap Pasal 18 PP Nomor 53 Tahun 2023, yang dapat menjadi rujukan penting bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam memahami implikasi dan konteks hukum aturan tersebut.
2. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman dan panduan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merancang, merevisi, atau mengevaluasi peraturan sejenis. Ini dapat membantu

meningkatkan kejelasan dan keadilan dalam aturan terkait pencalonan presiden. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana Pasal 18 PP Nomor 53 Tahun 2023 dapat berdampak langsung pada praktek hukum di lapangan, khususnya dalam kasus pencalonan Capres-Cawapres yang melibatkan Menteri dan Kepala Daerah.

#### **F. Metode Penelitian**

Pengertian metode secara Istilah adalah "metode" yang berarti "cara". Sementara itu, kata "penelitian" berasal dari "teliti", yang menunjukkan tindakan yang dilakukan dengan kehati-hatian dan ketelitian. Hukum memiliki beragam makna yang dipahami berdasarkan sudut pandang filsafat hukum.<sup>8</sup> Penelitian adalah sarana yang dapat dimanfaatkan oleh individu untuk memperkuat, mengembangkan, dan membina ilmu pengetahuan. Penelitian sudah ada sejak manusia mulai memecahkan masalah secara terstruktur menggunakan metode dan teknik tertentu secara ilmiah. Oleh karena itu, kegiatan ilmiah dapat terjadi melalui usaha analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>9</sup>

Metode penelitian adalah prosedur untuk melakukan penelitian. Sugiyono mendefinisikan metode penelitian sebagai cara-cara ilmiah untuk memperoleh data yang valid, dengan tujuan menemukan, mengembangkan, dan

---

<sup>8</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta: Kencana. 2016), 1.

<sup>9</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum TEORI & PRAKTEK*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing 2020), 3.

membuktikan pengetahuan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk memahami, menyelesaikan, dan mengantisipasi masalah.<sup>10</sup>

Menurut peneliti Penggunaan metode penelitian dalam sebuah penelitian diperlukan karena metode penelitian memberikan landasan yang sistematis dan terarah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data yang relevan dengan topik penelitian. Untuk mencapai hasil pembahasan dari rumusan masalah maka peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Asal-usul istilah "penelitian hukum normatif" berasal dari bahasa Inggris, yaitu "normatif legal research," dan dalam bahasa Belanda dikenal sebagai "normatif juridisch onderzoek." Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doctrinal, dogmatik, atau legistis, dan disebut sebagai legal research dalam literatur Anglo-Amerika, adalah jenis penelitian yang berfokus pada aspek internal dalam bidang ilmu hukum.<sup>11</sup> Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan data sekunder yaitu bahan kepustakaan.<sup>12</sup>

#### 2. Pendekatan Penelitian

---

<sup>10</sup> Jonaedi Efendi, & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Jakarta Kencana 2016), 2-3.

<sup>11</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*, (Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, 1999), 15

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 15.

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan yaitu pendekatan perundang-undangan atau yang dikenal dengan *statute approach*. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>13</sup> Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan diharapkan membantu dalam memahami dan menerapkan aturan-aturan yang berlaku secara jelas, sehingga memberikan kepastian hukum bagi individu dan lembaga. Pada penelitian ini peneliti menelaah terhadap PP Nomor 53 tahun 2023 tentang perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, Dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum. Peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual atau yang disebut sebagai *conceptual approach*, Pendekatan ini berasal dari pemikiran dan konsep-konsep yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>14</sup>

### 3. Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan terdiri dari regulasi-regulasi yang berhubungan dengan objek

---

<sup>13</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press), 56

<sup>14</sup> Peter mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005) 93.

penelitian. Bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, dokumen resmi yang terkait dengan pembuatan hukum, dan keputusan-keputusan hakim.<sup>15</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Pasal 5 ayat 2 UUD NRI 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, Dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>16</sup> Bahan hukum sekunder bertujuan untuk memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak, atau media

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, 181.

<sup>16</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), 30.

online.<sup>17</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti berupa jurnal ilmiah, media online, kamus dan internet.

#### 4. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Ketika bahan hukum sudah terkumpul maka peneliti melakukan pengolahan terhadap bahan hukum tersebut. Adapun metode yang digunakan adalah kepustakaan (library research). Studi kepustakaan adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi hukum dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan dokumen hukum lainnya. Ini memungkinkan para peneliti hukum untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah hukum yang diteliti.<sup>18</sup>

Peneliti mengumpulkan bahan-bahan yang sesuai dengan topik penelitian dengan data kepustakaan.

#### 5. Metode Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, Analisis kualitatif adalah metode analisis data yang tidak berfokus pada angka, tetapi menggambarkan temuan-temuan dengan kata-kata, lebih memperhatikan kualitas data daripada kuantitasnya.<sup>19</sup> Analisis dalam metode ini bersumber dari bahan hukum, yaitu konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar, maupun pandangan peneliti sendiri.

---

<sup>17</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), 142-148.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (UI Press, 2019), 79.

<sup>19</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, ( Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 19

## **G. Penelitian Terdahulu**

1. Artikel jurnal yang berjudul “Analisis Yuridis Kebolehan Menteri Untuk Tidak Mengundurkan Diri Ketika Mengikuti Pemilu Dan Pilkada (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022)”. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* Volume 2, Nomor 1 Januari 2024 oleh Alexander Salim dan Tri Susilowati. Berdasarkan Hasil kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 mengenai kebolehan seorang Menteri untuk tidak mengundurkan diri ketika mengikuti pemilu atau pilkada dapat berdampak negatif terhadap pelaksanaan urusan negara dan dapat mengancam stabilitas negara. Selain itu, penelitian juga menyoroti konsepsi Menteri dalam negara hukum demokratis Indonesia dan politik hukum pelaksanaan pemilu.<sup>20</sup>
2. Artikel Jurnal yang berjudul “Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri”. *Jurnal Konstitusi* Volume 20, Issue 4 Desember 2023 oleh Sonia Sekar Sari, Aminuddin Ilmar, Eka Merdekawati Djafar, dan Pan Mohamad Faiz. Hasil dari penelitian tersebut adalah Implementasi keputusan Mahkamah Konstitusi tentang larangan rangkap jabatan oleh wakil menteri masih belum optimal karena masih ada wakil menteri yang memegang posisi ganda sebagai komisaris dan wakil komisaris di perusahaan milik negara. Tindakan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap keputusan Mahkamah

---

<sup>20</sup>Alexander Salim dan Tri Susilowati, “Analisis Yuridis Kebolehan Menteri Untuk Tidak Mengundurkan Diri Ketika Mengikuti Pemilu Dan Pilkada (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/Puu-Xx/2022)”, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan politik*, No.2(2024); 66-76 <https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i3.1483>

Konstitusi. Dampak hukum dari pelanggaran rangkap jabatan oleh wakil menteri termasuk sanksi administratif, di antaranya pemberhentian dari jabatan mereka. Selain itu, wakil menteri yang memegang posisi ganda juga bisa dikenakan sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian keuangan negara karena menerima gaji, pendapatan, dan fasilitas ganda yang seharusnya tidak diperoleh dari keuangan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>21</sup>

3. Skripsi yang berjudul “Implikasi Pencalonan Menteri Sebagai Calon Presiden Atau Calon Wakil Presiden Perspektif Politik Islam (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022)” Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2024 oleh Dimas Raihan Khilmi. Berdasarkan hasil skripsi tersebut Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022 menekankan bahwa hakim mempertimbangkan keputusan pengadilan yang memperbolehkan seorang menteri untuk tidak mengundurkan diri ketika mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden. Dari perspektif politik Islam, tinjauan terhadap pencalonan menteri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden dianggap tepat. Hal ini karena menteri yang mendapatkan pengecualian tidak perlu mengundurkan diri karena hanya bertindak sesuai dengan visi presiden dan memiliki kewenangan yang terbatas. Menteri dianggap sebagai perantara antara presiden dan masyarakat, sehingga

---

<sup>21</sup> Sonia Sekar Sari, Aminuddin Ilmar, Eka Merdekawati Djafar, dan Pan Mohamad Faiz, “Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri”, *Jurnal Konstitusi* Volume 20, Issue 4 (2023).

<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2166/653>

membantu presiden dalam menjalankan tugasnya di wilayah masing-masing.<sup>22</sup>

4. Skripsi yang berjudul “Analisis Konflik Kepentingan Rangkap Jabatan Pimpinan Partai Politik Dengan Menteri Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Tahun 2023 oleh Riyanda Irfan Maulana. Berdasarkan hasil skripsi tersebut kedudukan menteri negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diatur dalam BAB V UUD 1945, yang menegaskan bahwa menteri negara bertugas membantu presiden dan mengelola urusan-urusan tertentu dalam pemerintahan. Bahkan, kedudukan menteri negara dapat menggantikan Presiden dan Wakil Presiden jika terjadi hal-hal seperti mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara bersamaan. Pengaturan rangkap jabatan sebagai pejabat negara diatur dalam Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, yang melarang pimpinan organisasi yang didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, termasuk partai politik. Hal ini sesuai dengan Pasal 34 UU No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Konsekuensi hukum terhadap menteri negara yang juga merupakan pimpinan partai politik dalam struktur kabinet di Indonesia adalah adanya potensi konflik

---

<sup>22</sup> Dimas Raihan Khilmi, “IMPLIKASI PENCALONAN MENTERI SEBAGAI CALON PRESIDEN ATAU CALON WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF POLITIK ISLAM (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024), [https://repository.uinsaizu.ac.id/23264/1/Dimas%20Raihan%20Khilmi\\_Skripsi.pdf](https://repository.uinsaizu.ac.id/23264/1/Dimas%20Raihan%20Khilmi_Skripsi.pdf)

kepentingan. Rangkap jabatan menteri sebagai ketua umum dan pengurus partai politik telah melanggar prinsip kepastian hukum dan dapat mengurangi konsentrasi serta komitmen untuk memajukan program pemerintah karena beban yang harus ditanggung untuk mengurus partai politik.<sup>23</sup>

5. Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Concurring Opinion Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Kasus Pencalonan Menteri Aktif Sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden)” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2023 oleh Ilham Fitra Ulumuddin. Berdasarkan hasil skripsi tersebut Hakim dalam putusan perspektif teori penafsiran konstitusi dapat memiliki pendapat yang berbeda karena mereka bertanggung jawab untuk memutuskan perkara sesuai dengan hati nurani mereka, namun dibatasi oleh nilai-nilai konstitusi. Mereka menggunakan berbagai teori penafsiran hukum sebagai panduan dalam memberikan putusan untuk mencapai keadilan hukum, sosial, dan moral, serta mempertimbangkan berbagai aspek. Konteks concurring opinion memberikan kebebasan bagi hakim untuk memberikan pandangan tambahan dengan alasan atau pendekatan yang berbeda, meskipun penerapannya berbeda antar negara. Pencalonan menteri yang masih aktif sebagai calon Presiden atau calon

---

<sup>23</sup> Riyanda Irfan Maulana, “Analisis Konflik Kepentingan Rangkap Jabatan Pimpinan Partai Politik Dengan Menteri Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2023).  
<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/20570/SKRIPSI%20RIYANDA%20IRFAN%20MAULANA.pdf?sequence=1>

Wakil Presiden di Indonesia secara umum diperbolehkan, namun terdapat argumen kuat bahwa menteri sebaiknya mengundurkan diri dari jabatan mereka untuk menghindari konflik kepentingan. Pendekatan terhadap pencalonan menteri aktif dalam pemilihan presiden atau wakil presiden berbeda-beda antar negara, dengan Indonesia mempertahankan hak konstitusional menteri, sementara negara lain mengambil tindakan yang lebih tegas untuk menghindari konflik kepentingan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 tentang pencalonan menteri aktif sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden mengizinkan menteri yang masih menjabat dalam Kabinet Indonesia Maju untuk mencalonkan diri tanpa harus mengundurkan diri, hanya perlu meminta izin dan cuti dari Presiden. Namun, implikasi yang perlu dipertimbangkan adalah kemaslahatan untuk golongan tertentu, potensi pelanggaran kampanye, kemungkinan kekosongan jabatan menteri, dan konflik kepentingan. Untuk menjaga kualitas demokrasi yang sehat, penting untuk terus mendiskusikan dan menganalisis implikasi dari putusan tersebut sesuai dengan konteks Indonesia.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Ilham Fitra Ulumuddin, “Analisis Yuridis Concurring Opinion Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/Puu-Xx/2022 Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Pencalonan Menteri Aktif Sebagai Calon Presiden Atau Calon Wakil Presiden)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023). <http://etheses.uin-malang.ac.id/58407/2/19230080.pdf>

**Tabel 1. 1 Tabel Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama, Judul, Tahun</b>	<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Hasil</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Unsur Kebaharuan</b>
1	Alexander Salim dan Tri Susilowati, Analisis Yuridis Kebolehan Menteri Untuk Tidak Mengundurkan Diri Ketika Mengikuti Pemilu Dan Pilkada (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022), Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Volume 2, Nomor 1 Januari 2024	Bagaimana analisis yuridis keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 mengenai kebolehan seorang Menteri untuk kebolehan seorang Menteri untuk tidak mengundurkan diri ketika mengikuti pemilu atau pilkada	Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 mengenai kebolehan seorang Menteri untuk tidak mengundurkan diri ketika mengikuti pemilu atau pilkada dapat berdampak negatif terhadap pelaksanaan urusan negara dan dapat mengancam stabilitas negara. Selain itu, penelitian juga menyoroti konsepsi Menteri dalam negara hukum demokratis Indonesia dan politik hukum pelaksanaan pemilu	Perbedaan yang paling mencolok Dalam penelitian ini membahas tentang Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 mengenai kebolehan seorang Menteri untuk tidak mengundurkan diri ketika mengikuti pemilu atau pilkada sedangkan penelitian peneliti terfokus pada Menteri dan Kepala daerah yang mencalonkan	Unsur kebaruan dari penelitian peneliti yaitu 1. Membahas tentang analisis yuridis terkait status seorang Menteri dan juga membahas status Kepala Daerah yang mencalonkan diri sebagai Capres dan Cawapres tidak harus mundur dari jabatannya dengan landasan hukum berupa Pasal 18 PP Nomor 53 Tahun 2023. Penelitian peneliti juga memakai teori demokrasi dan perspektif

				diri menjadi Capres dan Cawapres tanpa mengundurkan diri dari jabatannya, dan peneliti menggunakan landasan hukum berupa Pasal 18 PP Nomor 53 Tahun 2023	<i>masalah mursalah</i> 2. Hasil penelitian ini terkait judul penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman dan panduan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merancang, merevisi, atau mengevaluasi peraturan sejenis. Ini dapat membantu meningkatkan kejelasan dan keadilan dalam aturan terkait pencalonan presiden.
2	Sonia Sekar Sari, Aminuddin Ilmar, Eka Merdekawati Djafar, dan	1. Bagaimana pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap	Implementasi keputusan Mahkamah Konstitusi tentang larangan rangkap jabatan oleh wakil menteri masih belum	Perbedaannya penelitian terdahulu ini terfokus untuk meneliti jabatannya	Unsur pembaruan yang ada dalam penelitian oleh peneliti yaitu peneliti

<p>Pan Mohamad Faiz, Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri, Jurnal Konstitusi Volume 20, Issue 4 Desember 2023</p>	<p>rangkap jabatan yang dilakukan oleh Wakil Menteri.</p> <p>2. Bagaimana putusan hukum rangkap jabatan oleh Wakil Menteri</p>	<p>optimal karena masih ada wakil menteri yang memegang posisi ganda sebagai komisaris dan wakil komisaris di perusahaan milik negara. Tindakan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi. Dampak hukum dari pelanggaran rangkap jabatan oleh wakil menteri termasuk sanksi administratif, di antaranya pemberhentian dari jabatan mereka. Selain itu, wakil menteri yang memegang posisi ganda juga bisa dikenakan sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian keuangan negara karena menerima gaji, pendapatan, dan</p>	<p>seorang Wakil Menteri yang rangkap jabatan sedangkan penelitian peneliti terfokus terhadap kedudukannya seorang Menteri dan Kepala Daerah yang mencalonkan diri sebagai Capres dan Cawapres tetapi tidak mengundurkan diri dari jabatannya.</p>	<p>menggunakan peraturan terbaru yaitu . Pasal 18 PP Nomor 53 Tahun 2023 dan menggunakan perspektif <i>masalah mursalah</i>.</p>
--	--	--	--	--

			fasilitas ganda yang seharusnya tidak diperoleh dari keuangan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung		
3	Dimas Raihan Khilmi, Implikasi Pencalonan Menteri Sebagai Calon Presiden Atau Calon Wakil Presiden Perspektif Politik Islam (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022), Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri	1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022? 2. Bagaimana Tinjauan Politik Islam Terhadap Pencalonan Menteri Sebagai Calon Presiden Atau Calon Wakil Presiden?	Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022 menekankan bahwa hakim mempertimbangkan keputusan pengadilan yang memperbolehkan seorang menteri untuk tidak mengundurkan diri ketika mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden. Dari perspektif politik Islam, tinjauan terhadap pencalonan menteri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden dianggap tepat. Hal ini karena menteri	Perbedaan dari penelitian ini yaitu landasan acuan hukum yang berbeda karena memakai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 sedangkan penelitian peneliti menggunakan landasan hukum berupa Pasal 18 PP Nomor 53 Tahun 2023 dan penelitian ini memuat pandangan Islam tetapi sifatnya global	Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan peraturan yang berbeda yaitu Pasal 18 PP Nomor 53 Tahun 2023 dan dalam konteks pandangan islam peneliti menggunakan perspektif <i>masalah mursalah</i> .

	Purwokerto Tahun 2024.		yang mendapatkan pengecualian tidak perlu mengundurkan diri karena hanya bertindak sesuai dengan visi presiden dan memiliki kewenangan yang terbatas. Menteri dianggap sebagai perantara antara presiden dan masyarakat, sehingga membantu presiden dalam menjalankan tugasnya di wilayah masing-masing	tidak secara khusus seperti penelitian peneliti yaitu <i>masalah</i> <i>mursalah</i>	
4	Riyanda Irfan Maulana, Analisis Konflik Kepentingan Rangkap Jabatan Pimpinan Partai Politik Dengan Menteri Negara Dalam Sistem	1. Bagaimana kedudukan menteri negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? 2. Bagaimana pengaturan rangkap jabatan sebagai pejabat negara? 3. Bagaimana konsekuensi	Kedudukan menteri negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diatur dalam BAB V UUD 1945, yang menegaskan bahwa menteri negara bertugas membantu presiden dan mengelola urusan-urusan tertentu dalam pemerintahan.	Penelitian ini terfokus hanya kepada kedudukan Menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai politik, sedangkan penelitian peneliti terfokus kepada status Menteri dan	Unsur pembaruan yang ada dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu objek yang diteliti adalah Menteri dan Kepala Daerah yang masih menjabat tetapi mencalonkan

<p>Ketatanegaraan Indonesia, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Tahun 2023.</p>	<p>hukum terhadap menteri negara sebagai pimpinan partai politik dalam struktur kabinet di Indonesia?</p>	<p>Bahkan, kedudukan menteri negara dapat menggantikan Presiden dan Wakil Presiden jika terjadi hal-hal seperti mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara bersamaan. Pengaturan rangkap jabatan sebagai pejabat negara diatur dalam Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, yang melarang pimpinan organisasi yang didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, termasuk partai politik. Hal ini sesuai dengan Pasal 34 UU No 2 Tahun 2011 Tentang</p>	<p>Kepala daerah yang masih menjabat dan aktif tetapi mengikuti Capres dan Cawapres.</p>	<p>diri sebagai Capres dan Cawapres dengan berlandaskan teori demokrasi konstitusional dan <i>masalah mursalah</i>.</p>
--	---	--	--	---

			<p>Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Konsekuensi hukum terhadap menteri negara yang juga merupakan pimpinan partai politik dalam struktur kabinet di Indonesia adalah adanya potensi konflik kepentingan.</p> <p>Rangkap jabatan menteri sebagai ketua umum dan pengurus partai politik telah melanggar prinsip kepastian hukum dan dapat mengurangi konsentrasi serta komitmen untuk memajukan program pemerintah karena beban yang harus ditanggung untuk mengurus partai politik.</p>		
5	Ilham Fitra Ulumuddin, Analisis	1. Mengapa hakim dapat berbeda alasan dalam suatu	Hakim memiliki kebebasan untuk memiliki pendapat	Perbedaan yang paling mencolok ialah teori yang	Pembaruan yang didapatkan dalam penelitian

<p>Yuridis Concurring Opinion Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/Puu- Xx/2022 Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Pencalonan Menteri Aktif Sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden)” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2023</p>	<p>putusan perspektif teori penafsiran konstitusi? 2. Bagaimana tinjauan pencalonan menteri yang masih aktif sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dari sudut pandang teori etika profesi? 3. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 tentang pencalonan menteri aktif sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden sesuai dengan teori <i>siyasah dusturiyah</i> Al-Mawardi?</p>	<p>yang berbeda dalam putusan perspektif teori penafsiran konstitusi, tetapi dibatasi oleh nilai- nilai konstitusi. Mereka menggunakan berbagai teori penafsiran hukum untuk mencapai keadilan hukum, sosial, dan moral, serta mempertimbangkan berbagai aspek. Konteks <i>concurring opinion</i> memberikan hakim kebebasan untuk memberikan pandangan tambahan dengan alasan atau pendekatan yang berbeda. Pencalonan menteri aktif sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden di Indonesia umumnya diperbolehkan, tetapi ada argumen kuat bahwa menteri</p>	<p>digunakan oleh penelitian ini yaitu teori etika profesi dan teori <i>siyasah dusturiyah</i> Al- Mawardi, sedangkan teori yang digunakan peneliti yaitu menggunakan teori demokrasi konstitusional dan teori <i>masalahah mursalah</i>.</p>	<p>peneliti yaitu memberikan sudut pandang dari teori demokrasi dan memberikan sudut pandang dari teori islam yaitu <i>masalahah mursalah</i>, dan dengan sebuah landasan hukum yang berbeda.</p>
---	--	--	---	---

			<p>sebaiknya mengundurkan diri untuk menghindari konflik kepentingan. Pendekatan terhadap pencalonan menteri aktif dalam pemilihan presiden atau wakil presiden berbeda-beda antar negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 mengizinkan menteri yang masih menjabat untuk mencalonkan diri tanpa mengundurkan diri, hanya perlu meminta izin dan cuti dari Presiden. Namun, implikasi yang perlu dipertimbangkan termasuk kemaslahatan untuk golongan tertentu, potensi pelanggaran kampanye, kemungkinan kekosongan jabatan menteri, dan konflik</p>		
--	--	--	---	--	--

			kepentingan. Untuk menjaga kualitas demokrasi yang sehat, penting untuk terus mendiskusikan dan menganalisis implikasi dari putusan tersebut sesuai dengan konteks Indonesia.		
--	--	--	---	--	--

Peneliti telah menyimpulkan bahwasanya penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang akan di buat oleh peneliti, walaupun terdapat beberapa judul yang relavan tetapi fokus dan objek penelitiannya berbeda dengan penelitian peneliti. Penelitian diatas bisa menjadi acuan dan referensi dalam menyusun dan pembuatan penelitian ini.

#### **H. Definisi Operasional**

Definisi operasional membantu menciptakan keseragaman pemahaman antara peneliti dan pembaca terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Dengan merinci arti setiap variabel, peneliti dapat menghindari ambiguitas dan memastikan bahwa interpretasi variabel tersebut konsisten. Definisi operasional membuat suatu penelitian menjadi lebih terstruktur, transparan, dan dapat diandalkan, sehingga hasilnya memiliki kepercayaan yang lebih tinggi. Maka dari itu peneliti memaparkan beberapa definisi operasional sebagai berikut;

## 1. Menteri

Menteri berasal dari bahasa Inggris yaitu *minister* pengertiannya adalah seorang pejabat politik yang memegang jabatan publik di dalam sebuah pemerintahan. Seorang menteri pastinya memegang ataupun memimpin sebuah kementerian dan bisa menjadi seorang anggota dalam suatu kabinet yang pada umumnya sebuah kabinet tersebut dipimpin langsung oleh seorang presiden, raja/ratu, gubernur jenderal ataupun perdana menteri.<sup>25</sup>

Menteri di Indonesia sendiri merupakan pejabat eksekutif yang dipilih oleh Presiden dengan tugas memimpin suatu departemen atau kementerian tertentu. Tugas mereka melibatkan pengembangan kebijakan di area tanggung jawab masing-masing serta pelaksanaan program-program pemerintah.<sup>26</sup>

## 2. Kepala Daerah

Pengertian dari kepala daerah ataupun wakil kepala daerah menurut peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebutkan Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi Daerah kota.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Ensiklopedia Dunia, "Menteri", *P2k Stekom*, 7 November 2021, diakses 2 Februari 2024

<https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Menteri>

<sup>26</sup> Max Ki, "Kekuasaan Eksekutif Pengertian, Tujuan, Aspek, Tugas, dan Contohnya" *News*, 18

Desember 2023, diakses 2 Februari 2024, [https://umsu.ac.id/berita/kekuasaan-eksekutif-](https://umsu.ac.id/berita/kekuasaan-eksekutif-pengertian-tujuan-aspek-tugas-dan-contohnya/#:~:text=Menteri%20adalah%20pejabat%20eksekutif%20yang,dan%20melaksanakan%20program%2Dprogram%20pemerintah.)

[pengertian-tujuan-aspek-tugas-dan-](https://umsu.ac.id/berita/kekuasaan-eksekutif-pengertian-tujuan-aspek-tugas-dan-contohnya/#:~:text=Menteri%20adalah%20pejabat%20eksekutif%20yang,dan%20melaksanakan%20program%2Dprogram%20pemerintah.)

[contohnya/#:~:text=Menteri%20adalah%20pejabat%20eksekutif%20yang,dan%20melaksanakan%20program%2Dprogram%20pemerintah.](https://umsu.ac.id/berita/kekuasaan-eksekutif-pengertian-tujuan-aspek-tugas-dan-contohnya/#:~:text=Menteri%20adalah%20pejabat%20eksekutif%20yang,dan%20melaksanakan%20program%2Dprogram%20pemerintah.)

<sup>27</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

### 3. *Maslahah Mursalahah*

*Maslahah mursalah* adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab, yang digunakan dalam konteks hukum Islam. Istilah ini tidak memiliki terjemahan persis dalam bahasa Indonesia, tetapi secara kasar dapat diartikan sebagai dalil hukum untuk menetapkan hukum atas permasalahan-permasalahan yang secara eksplisit tidak diatur dalam dalam teks hukum Islam (Al-Qur'an dan as-Sunnah *Al-Maqbullah*).<sup>28</sup>

Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia kata *masalahah mursalahah* diserap menjadi kata *masalahat* dan *kemaslahatan* yang artinya *masalahat* adalah sesuatu yang mendatangkan faedah, kebaikan, dan guna. Sedangkan kata *kemaslahatan* memiliki arti kegunaan, manfaat, kebaikan, dan kepentingan.<sup>29</sup>

*Maslahah mursalah* memiliki arti tersendiri, kata *masalahah* dalam segi bahasa artinya manfaat maksudnya yaitu sesuatu yang memberi faedah ataupun guna. *Maslahah* diambil dari kata "*Shalaha*" yang artinya baik. Sedangkan kata *mursalah* secara bahasa berarti terputus atau terlepas. Dengan demikian, *masalahah mursalah* berarti manfaat yang terlepas. Maksudnya adalah bahwa manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Imron Rosyadi, "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum", *SUHUF*, No.1 (2012): 415  
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/2910/2.%20IMRON%20ROSYADI.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

<sup>29</sup>KBBI diakses pada 3 Februari 2024 <https://kbbi.web.id/maslahat>

<sup>30</sup> Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A, "*Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, (Turats, 2017), 140

## I. Sistematika Penulisan

Peneliti menyusun penelitian ini kedalam 4 bab, menurut peneliti suatu skripsi memang wajib harus ada sistematika penulisan, hal ini dikarenakan sistematika penulisan menyajikan struktur yang jelas dari penelitian, termasuk bagaimana penelitian disusun dan urutan informasi yang disajikan. Hal ini membantu pembaca, baik pembimbing, penguji, maupun pembaca lainnya, untuk memahami dengan lebih baik konteks, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian. Dalam sistematika penulisan peneliti mengacu pada pedoman penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022 dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I berisi tentang pendahuluan, pendahuluan ini terdiri dari latar belakang yang didalam latar belakang tersebut terdapat suatu isu hukum dari penelitian ini yaitu mengenai Status Menteri dan kepala Daerah yang mencalonkan diri sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden Tidak Harus Mundur Dari Jabatannya sesuai dengan Pasal 18 PP Nomor 53 Tahun 2023. Dalam bab ini juga terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penelitian
2. BAB II berisi tentang kajian pustaka, kerangka teori yang akan menjelaskan penelitian ini secara umum yaitu teori Demokrasi Konstitusional dan perspektif *Maslahah Mursalah*.
3. BAB III berisi tentang penelitian yang telah dilakukan dan memuat pembahasan mengenai analisis yuridis Pasal 18 PP Nomor 53 Tahun 2023

terkait status Menteri dan Kepala Daerah yang Mencalonkan Diri Sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden Tidak Harus Mundur Dari Jabatannya.

4. BAB IV berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan memuat saran untuk peneliti sebagai bahan acuan dan juga evaluasi atas hasil dari penelitian yang telah di lakukan dan diselesaikan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Kerangka teori merupakan gambaran atau rencana yang menguraikan semua hal yang menjadi fokus penelitian, didasarkan pada hasil-hasil penelitian terdahulu. Kerangka teori umumnya mencakup hubungan antara berbagai variabel, sering kali menyoroiti hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel tersebut. Selain itu, kerangka teori juga dapat dianggap sebagai kesimpulan awal dari masalah yang telah ditetapkan, yang kemudian menjadi panduan bagi penulis dalam menyusun karya ilmiah. Dengan adanya kerangka teori, penulis diarahkan untuk tidak menyimpang dari topik utama pembahasan dan menghindari pembahasan yang tidak relevan.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini terdapat beberapa kerangka teori yang relevan untuk membantu dalam menyempurnakan hasil dari penelitian ini.

#### **A. Menteri dan Kepala Daerah**

##### **1. Tanggung Jawab dan Kewenangan Menteri**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 pada Pasal 1 ayat (1) tentang Kementerian Negara “Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”. Selanjutnya dijelaskan dalam ayat (2) “Menteri Negara yang selanjutnya

---

<sup>31</sup> Sampoerna University, Pengertian Kerangka Teori, Fungsi dan Syarat-syarat Membuat, 21 April 2022, Diakses Pada 7 Februari 2024. <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/kerangka-teori/>

disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian”.<sup>32</sup>

Menteri memiliki otoritas untuk mengelola anggaran departemennya masing-masing. Menteri bertanggung jawab untuk merencanakan dan mendistribusikan dana sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Dalam hal penunjukan pejabat, menteri memiliki wewenang untuk menunjuk pejabat tingkat menengah dalam departemennya, memilih individu yang memiliki kualifikasi dan kemampuan yang sesuai. Selain itu, menteri juga memiliki wewenang untuk membuat keputusan penting dalam departemennya, yang bisa mencakup perubahan kebijakan, peluncuran program baru, atau menangani isu-isu penting lainnya.<sup>33</sup>

Setiap Menteri bertanggung jawab atas bidang-bidang tertentu dalam pemerintahan, dan mereka diangkat serta diberhentikan oleh presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya. Namun, secara keseluruhan, tugas-tugas menteri telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, di mana kementerian bertugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menjalankan urusan pemerintahan negara.

---

<sup>32</sup> Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

<sup>33</sup> Nur Fatin, “Tugas dan Wewenang Menteri”, Uraian Tugas.Com, November 2017, diakses 25 Mei 2024, <https://www.uriantugas.com/2017/11/tugas-dan-wewenang-menteri.html>

Di Indonesia, Kementerian dibagi menjadi tiga kategori: kementerian koordinator, kementerian departemen, dan kementerian negara. Kementerian koordinator memiliki peran dalam membantu presiden dalam tugas tertentu. Ada tiga bagian menteri koordinator di Indonesia: bidang politik, hukum, dan keamanan, yang membantu presiden dalam mengoordinasikan perencanaan dan pembuatan kebijakan, serta menjamin sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Fungsi seorang Menteri meliputi pengoordinasian antara menteri negara dan pimpinan lembaga pemerintah non-departemen dalam menjalankan tugas di bidang politik dan keamanan, serta peningkatan keselarasan dalam penyusunan kebijakan di bidang politik dan keamanan antara kantor menteri negara, departemen, dan lembaga pemerintah non-departemen. Menteri juga bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan evaluasi, saran, dan pertimbangan terkait tugas dan fungsi mereka kepada presiden.<sup>34</sup>

## 2. Tugas dan Kewenangan Kepala Daerah

Dalam pasal 18 ayat 1 hingga pasal ayat 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah disebutkan bahwa kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta Kepala Daerah adalah sebagai berikut<sup>35</sup> :

---

<sup>34</sup> Paisol Burlian, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press, 2019, 159.

<sup>35</sup> Pasal 18 ayat (1-7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.

- 1) Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5) Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

- 6) Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7) Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

Dalam suatu pemilihan umum, Bagir Manan menyatakan bahwa menurut ketentuan pasal 18 ayat (3), termuat sebuah prinsip bahwasanya Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat.<sup>36</sup>

Jika dilihat dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan digabungkan dengan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 memperjelas bahwa Kepala Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut Gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut Bupati, dan untuk Daerah kota disebut Wali Kota. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa Kepala Daerah merupakan pemerintah di daerahnya yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan otonomi daerah, di mana terdapat keterkaitan dalam pembagian kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan daerah.

---

<sup>36</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: PSH-FH UII, 2004), 16.

Dalam pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah bahwa Kepala Daerah dibantu oleh Wakil Kepala Daerah, untuk Daerah provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut Wakil Bupati, dan untuk Daerah kota disebut Wakil Wali Kota. Bisa disimpulkan seorang Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala Daerah.<sup>37</sup>

## **B. Tata Cara Pencalonan Capres dan Cawapres**

Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan melalui pemilihan umum (Pemilu) yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali, ha ini sesuai dengan Pasal 22e ayat (1) UUD 1945. Pemilu lima tahun sekali memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk mengamati kinerja pemerintah, menilai dan memutuskan pilihan mereka secara lebih bijak. Waktu ini juga memberi ruang bagi partai politik dan calon independen untuk mempersiapkan diri secara optimal untuk pemilu berikutnya.

Calon Presiden dan Wakil Presiden harus di usungkan oleh partai politik, hal ini sesuai dengan Pasal 226 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Partai politik adalah elemen utama dalam sistem politik di Indonesia. Dengan diusung oleh partai politik, capres dan cawapres mendapatkan dukungan yang kuat dan terstruktur, yang penting untuk memastikan stabilitas politik. Partai politik dapat memberikan dukungan organisatoris dan logistik yang diperlukan selama kampanye dan

---

<sup>37</sup> Pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.

pemerintahan. Partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 20% kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah secara nasional pada Pemilu Legislatif sebelumnya hal ini sesuai dengan Pasal 222.

Sebelum ingin menjadi Capres dan Cawapres terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, adapun syarat yang harus di penuhi yaitu terdapat dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adapun beberapa syarat yang harus di penuhi sebagai Calon Presiden dan wakil Presiden diantaranya:<sup>38</sup>

1. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.
2. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.
3. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.
4. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
5. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
7. Tidak sedang memiliki utang yang merugikan keuangan negara.
8. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
9. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

---

<sup>38</sup> Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

10. Terdaftar sebagai pemilih.

11. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak.

Setelah syarat-syaratnya terpenuhi Capres dan Cawapres bisa melakukan pendaftaran dengan menyerahkan berbagai dokumen yang di serahkan langsung ke KPU. KPU akan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendaftaran untuk memastikan bahwa semua persyaratan telah dipenuhi. Setelah verifikasi selesai, KPU akan mengumumkan pasangan calon yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu presiden dan wakil presiden.

Pasangan calon yang telah disetujui dapat memulai kampanye untuk menarik dukungan dari masyarakat. Kampanye harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh KPU dan tidak boleh melanggar hukum. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara sah atau lebih dari 20% suara sah di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia akan ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.<sup>39</sup>

### **C. Demokrasi Konstitusional**

Pengertian demokrasi secara etimologi berasal dari dua kata yaitu “*demos*” yang berarti rakyat dan “*kratos*” yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Maka dari itu, demokrasi dapat diartikan sebagai bentuk

---

<sup>39</sup> Pasal 6A Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan secara langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang dipilih di bawah sistem pemilihan yang bebas. Demokrasi dianggap sebagai sistem politik dan pemerintahan yang paling diharapkan dan diakui secara luas. Berbagai pemikiran politik dan upaya reformasi dari berbagai negara telah menyimpulkan bahwa demokrasi merupakan pilihan terbaik di antara opsi-opsi lainnya.<sup>40</sup>

Teori demokrasi sebagai suatu bentuk sistem pemerintahan yang langsung melibatkan partisipasi aktif dari rakyat, yang dijalankan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat (as government of the people, by the people and for the people). Teori ini pada dasarnya muncul sebagai respons terhadap kekuasaan otoriter yang dipegang oleh raja-raja di kota-negara Yunani kuno. Pada saat itu, demokrasi langsung mengizinkan rakyat untuk mengambil keputusan politik secara langsung melalui proses mayoritas. Pendekatan ini dikenal sebagai demokrasi klasik.<sup>41</sup>

Ada dua aliran utama dalam demokrasi, yaitu demokrasi konstitusional dan satu aliran yang disebut sebagai demokrasi, tetapi sebenarnya berakar pada komunisme. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah bahwa demokrasi konstitusional menginginkan pemerintahan yang kekuasaannya terbatas oleh hukum negara (*Rechtsstaat*), yang berada di bawah aturan hukum (*Rule Of The Law*). Sebaliknya, demokrasi yang

---

<sup>40</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 196.

<sup>41</sup> Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Nusamedia, 2007), 4.

berasal dari komunisme menginginkan pemerintahan yang tidak terbatas (*Machsstaat*) dan bersifat totaliter.<sup>42</sup>

Montesquieu mengungkapkan bahwa demokrasi adalah kekuasaan dalam suatu negara yang harus dibagi menjadi tiga bagian yang berbeda, yakni: pertama, kekuasaan legislatif yang bertugas membuat undang-undang; kedua, kekuasaan eksekutif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang; dan ketiga, kekuasaan yudikatif yang bertugas menjalankan fungsi kehakiman.<sup>43</sup> Montesquieu menjelaskan bahwa pemisahan kekuasaan menjadi hal yang penting untuk mencegah kurangnya kebebasan. Ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan dalam satu individu atau badan, kebebasan akan terancam. Demikian pula, jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan lainnya, kebebasan juga akan terancam. Kondisi ini akan sangat memprihatinkan jika satu individu atau badan yang sama mengendalikan semua tiga kekuasaan, termasuk pembuatan undang-undang, pelaksanaan keputusan publik, dan pengadilan terhadap individu.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, 12.

<sup>43</sup> Efik Yusdiansyah, *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum*, (Bandung: Lubuk Agung, 2010), 24.

<sup>44</sup> Baron de Montesquieu, tt, *The Spirit of Laws ; Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Politik* diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam, (Bandung: Nusa Media), 62

#### **D. *Maslahah Mursalah***

Beberapa Ulama ushul memberikan beberapa macam pengertian secara istilah yang berbeda-beda, diantara pengertian menurut para ulama ushul sebagai berikut;<sup>45</sup>

1. Menurut Al-Ghazali dalam kitab al-Mustashfa *maslahah mursalah* memiliki definisi yaitu Apa-apa (*maslahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.
2. Abd al-Wahhab al-Khallaf mengatakan bahwa *maslahah mursalah* adalah *maslahah* yang tidak ada dalil *syara'* yang datang untuk mengakuinya atau menolaknya.
3. Jalal Al-Din 'Abd al-Rahman ikut serta dalam mendefinisikan *maslahah mursalah*, menurutnya *maslahah mursalah* adalah *maslahah* yang tujuannya selaras dengan Syari atau yang dimaksud dengan pembuat hukum dan tidak ada petunjuk yang spesifik tentang penolakan ataupun pengakuannya.

Dari beberapa definisi diatas bisa disimpulkan oleh peneliti pengertian dari *maslahah mursalah* adalah perkara yang bisa mendatangkan sebuah manfaat bagi umat manusia untuk menjaga tujuan *syara* dan merujuk pada kepentingan umum yang tidak memiliki dukungan atau penolakan yang spesifik dalam teks-teks hukum Islam.

---

<sup>45</sup> Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A, "*Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, 140

Para ulama yang menggunakan alasan *maslahah mursalah* telah menetapkan beberapa standar untuk memeriksa apa yang dianggap sebagai *kemaslahatan* dan apa yang tidak. Mereka melakukannya dengan cermat dan hati-hati, agar tidak terpengaruh oleh spekulasi manusia yang hanya didasarkan pada keinginan pribadi dan kepentingan egois saat mereka menilai kegunaan tersebut. Adapun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi yaitu<sup>46</sup> :

1. Kemaslahatan tersebut harus masuk dalam kategori kebutuhan pokok (*darûriyyât*). Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan tingkat kemaslahatan tersebut dan apakah akan menghancurkan atau merusak lima unsur pokok (*al-usûl al-khamsah*) atau tidak.
2. Kemaslahatan tersebut harus dapat dipastikan dan tidak dapat hanya didasarkan pada dugaan (*zan*) semata. Ini berarti, harus ada keyakinan bahwa sesuatu benar-benar membawa kemaslahatan.
3. Kemaslahatan tersebut harus memiliki sifat yang universal, yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif. Hal ini berarti tidak boleh bersifat individualistik atau parsial.
4. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan niatan dan tujuan dari legislasi hukum Islam.

---

<sup>46</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fiqh I* (Pare-Pare: IAIN Pare-pare Nusantara Press, 2019)

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Analisis Yuridis Pasal 18 PP Nomor 52 Tahun 2023 Terhadap Status Menteri dan Kepala Daerah Sebagai Capres-Cawapres Tidak Harus Mundur Dari Jabatannya Berdasarkan Demokrasi Konstitusional**

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada prinsip-prinsip konstitusi dan sistem hukum yang terstruktur. Sebagai negara demokrasi terbesar di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia memiliki fondasi hukum yang kuat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konstitusi Indonesia, yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), menjadi landasan hukum utama negara. UUD 1945 telah mengalami beberapa amandemen, tetapi prinsip-prinsip dasarnya tetap bertahan sebagai pijakan kuat bagi negara hukum.

Negara Indonesia berlandaskan hukum dalam menyikapi sesuatu karena prinsip-prinsip negara hukum memberikan kerangka kerja yang jelas, adil, dan terukur bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai negara yang berlandaskan pada prinsip negara hukum maka hal ini dapat memberikan landasan yang kokoh bagi tata kelola pemerintahan yang baik, perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdiri atas:<sup>47</sup>

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari aturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 menempati posisi paling tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penting untuk dicatat bahwa kekuatan hukum peraturan-peraturan tersebut berlaku sesuai dengan posisi hierarkinya, dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UUD Tahun 1945, Peraturan Pemerintah (PP) ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sesuai ketentuan. PP didefinisikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sesuai ketentuan (lihat Pasal 1 angka 5 UU No.12 Tahun 2011). Dengan demikian, PP tidak dapat ada tanpa adanya UU yang menjadi dasarnya. Dalam membentuk PP harus memenuhi

---

<sup>47</sup> Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

karakteristik, adapun karaktersistik menurut A Hamid S Attamimi adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

1. PP tidak dapat dibentuk tanpa adanya UU yang menjadi dasarnya;
2. PP tidak dapat mengatur sanksi pidana jika UU yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana;
3. PP tidak dapat mengubah atau mengurangi ketentuan UU yang bersangkutan;
4. PP dapat dibuat meskipun UU yang bersangkutan tidak secara eksplisit memerintahkannya;
5. Ketentuan dalam PP dapat berupa peraturan atau kombinasi peraturan dan penetapan, bukan hanya penetapan semata.

Peraturan Pemerintah (PP) merupakan salah satu jenis peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan Undang-Undang. PP memiliki peran penting dalam menjelaskan, melengkapi, dan mengatur detail pelaksanaan dari Undang-Undang. PP memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan negara Indonesia dijalankan oleh Presiden beserta menteri-menteri sebagai perangkatnya. Oleh karena itu, PP merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh Pemerintah, yang dipimpin oleh Presiden, untuk menjalankan kekuasaannya.

---

<sup>48</sup> Maria Farida, Indrati Soeprpto, *Ilmu Perundang-Undangan –Dasar-dasar Pembentukannya*, (yogyakarta Kanisius 1998), 99.

Dibentuknya suatu Peraturan Pemerintah (PP) untuk membantu dan mempermudah kinerja yang dilakukan oleh seorang presiden karena bagaimanapun seorang presiden mempunyai hak untuk ikut serta dalam mengatur sebuah pemerintahan.<sup>49</sup> Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 menyebutkan “Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang”.<sup>50</sup> Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyebutkan “Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”.<sup>51</sup>

Peraturan Pemerintah (PP) dapat di timbulkan dari suatu kewenangan yang dikenal dengan atribusi dan delegasi. Atribusi adalah proses di mana konstitusi (UUD NRI 1945) atau undang-undang (UU) memberikan wewenang kepada lembaga negara atau pemerintah pusat atau daerah untuk membuat peraturan. Di sisi lain, delegasi adalah tindakan mentransfer wewenang pembuatan peraturan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah.<sup>52</sup> Artinya adanya sebuah PP untuk mengkhususkan sesuatu yang sifatnya masih umum seperti Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah yang terbit pada tanggal 21 November tahun 2023 yang ditetapkan langsung oleh Joko Widodo selaku Presiden Republik

---

<sup>49</sup> Miftah Faried Hadinatha, “Penataan Materi Muatan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dalam Sitem Hukum Indonesia”, LEGISLASI INDONESIA No. 2 (2022): 137.

<sup>50</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>51</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>52</sup> Maria Fadia Indarti, “*Ilmu Perundang-Undangan*”, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), 55-56.

Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, Dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum. Dalam PP Nomor 32 Tahun 2018 terdapat sebuah pasal yang bagi sebagian orang pasal ini kontroversial, pasal tersebut ialah Pasal 18 PP Nomor 53 Tahun 2023.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 sebenarnya perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, Dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum. Dalam lampiran menimbang terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68//PUU-XX/2022.

Di dalam Pasal 18 PP Nomor 53 Tahun 2023 seorang Menteri dan Kepala Daerah yang ingin mencalonkan diri sebagai Capres dan Cawapres tidak harus mundur dari jabatannya menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Menteri dan kepala daerah memiliki peran yang sangat penting dalam tata kelola negara Indonesia. Menteri dan kepala daerah memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing guna untuk menjamin kestabilan sebuah

negara. Fungsi penting Kementerian Negara adalah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Indonesia. Sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 2008, Kementerian merupakan bagian dari struktur pemerintahan yang memiliki tanggung jawab atas sektor-sektor tertentu. Di bawah kepemimpinan seorang menteri, Kementerian bertugas membantu presiden dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Hal ini sesuai dengan pendapat Nuryadi dan Tolib dalam buku "Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan", yang menyatakan bahwa presiden memiliki banyak tugas dan kewenangan yang tidak mungkin dapat dilakukan sendiri. Oleh karena itu, menteri dipilih dan diangkat oleh presiden sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.<sup>53</sup>

Menteri bertanggung jawab atas departemen-departemen dalam pemerintahan yang menangani berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, keuangan, dan lain-lain. Mereka bertugas untuk merancang dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 kementerian Negara, Penting untuk dipahami bahwa setiap kementerian dan menteri memiliki tanggung jawab yang beragam dan dijelaskan dalam Pasal 4 ayat 2 UU Nomor 39 Tahun 2008 yaitu :<sup>54</sup>

1. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945;

---

<sup>53</sup> Yonada Nancy, "Penjelasan Fungsi dari Kementerian Negara Republik Indonesia", *Tirto.id*, 25 Agustus 2021, diakses 14 Mei 2024. <https://tirto.id/penjelasan-fungsi-dari-kementerian-negara-republik-indonesia-gjV1>

<sup>54</sup> Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

2. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945;
3. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Maka dari itu hal inilah yang membedakan fungsi antara satu kementerian dengan yang lainnya adalah urusan pemerintahan yang mereka tangani.

Sementara kepala daerah, seperti Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, bertanggung jawab atas pemerintahan di tingkat daerah dan pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. Kepala daerah menjalankan dua fungsi pemerintahan yang berbeda. Pertama, sebagai pemimpin otonom yang bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya sendiri. Kedua, sebagai pemimpin wilayah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum yang biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat di daerah. Kedua fungsi ini memerlukan kepala daerah untuk memastikan kelancaran program-program pemerintah di daerahnya, sehingga dalam pemilihan kepala daerah, konsultasi dengan pemerintah pusat dilakukan untuk menentukan kriteria dan calon yang sesuai.<sup>55</sup>

Sebagai negara yang menjunjung tinggi konstitusi Indonesia dan sebagai negara yang menerapkan sistem demokrasi maka semua konstitusi yang telah berlaku di Indonesia, termasuk UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950,

---

<sup>55</sup> Anton Hutomo Sugiarto, "Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi", Jurnal Ilmu Hukum, No.3 (2019): 152 [FUNGSI KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI | Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum \(uniyos.ac.id\)](#)

mengikuti prinsip demokrasi Pancasila dan demokrasi konstitusi. Hal ini disebabkan karena ketiga konstitusi tersebut menetapkan Pancasila sebagai fondasi negara, sehingga dalam substansinya, demokrasi yang dijalankan juga merupakan demokrasi Pancasila dan demokrasi konstitusi.<sup>56</sup>

Penguatan demokrasi merupakan bukti yang sangat jelas dan signifikan. Meskipun komitmen terhadap prinsip bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat atas kehendak rakyat atau negara demokrasi telah diumumkan sejak Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, namun gambaran demokrasi dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara semakin memperkuat di Era Reformasi. Salah satu indikasi dari demokrasi adalah bahwa kebebasan dan kesetaraan menjadi persyaratan yang harus dipenuhi oleh negara.<sup>57</sup>

Demokrasi mengakui bahwa kekuasaan berasal dari rakyat. Dengan keyakinan tersebut, rakyat dapat menciptakan peraturan yang menguntungkan dan melindungi hak-hak mereka. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kesepakatan bersama dalam bentuk peraturan yang menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Peraturan semacam itu dikenal sebagai Konstitusi.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Sri Soemantri, *Sistem-Sistem Pemerintah Negara-negara ASEAN*, (Bandung: Tarsito 1976), 37.

<sup>57</sup> Hesti Armiwulan. "Catatan Kritis Sistem Hukum Dan Praktik Ketatanegaraan Republik Indonesia Di Era Reformasi". *Jurnal Majelis*, Vol. 1, No. 2, (2019), 1

<sup>58</sup> Cora Elly Novianti, "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan", *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013, 334

Pada Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 mengatur seorang Menteri dan Kepala Daerah itu tidak harus mundur dari jabatannya ketika ia ingin mengikuti dan mencalonkan diri sebagai peserta dalam kontes pemilu. Dari Undang-undang tersebut bisa dilihat ketika seorang Menteri dan Kepala Daerah ketika ingin mengikuti dan mendaftarkan dirinya sebagai Capres dan Cawapres harus menekankan bahwasanya sebagai negara yang menganut sistem negara demokrasi konstitusional harus mengikuti dan menjaga pilar-pilar demokrasi konstitusional. Menurut Ahmad Sanusi terdapat sepuluh pilar demokrasi konstitusional yang berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945, adapun sepuluh pilar tersebut yaitu:<sup>59</sup>

1. Demokrasi berdasarkan ketuhanan yang maha esa, artinya aspek-aspek mendetail dari sistem dan perilaku dalam menjalankan pemerintahan RI harus mematuhi prinsip-prinsip, konsisten, atau selaras dengan nilai-nilai dan norma-norma dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Demokrasi dengan kecerdasan, artinya Mengatur dan melaksanakan demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak hanya bergantung pada kekuatan naluri, otot, atau massa semata. Pelaksanaan demokrasi tersebut justru lebih memerlukan kecerdasan spiritual, intelektual, rasional, dan emosional.
3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat, maksudnya adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pada dasarnya, kedaulatan dimiliki

---

<sup>59</sup> Ahmad Sanusi, “*Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi*”, (2006), 193-105.

oleh rakyat. Namun, dalam batas-batas tertentu, kedaulatan tersebut dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR (DPR/DPD) dan DPRD.

4. Demokrasi dengan *rule of law*, maksudnya adalah negara hukum harus melindungi, dan mengembangkan kebenaran hukum bukan demokrasi yang sembarang, lelucon, atau manipulatif.
5. Demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara, maksudnya adalah, Demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak hanya mengakui bahwa kekuasaan negara memiliki batasan hukum, tetapi juga memperkuat demokrasi melalui pembagian kekuasaan negara yang diserahkan kepada lembaga-lembaga negara yang bertanggung jawab.
6. Demokrasi dengan ham, maksudnya adalah Demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui hak asasi manusia, dengan tujuan tidak hanya menghormati hak-hak tersebut, tetapi juga untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia secara keseluruhan.
7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, artinya adalah Demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menginginkan adanya sistem peradilan yang independen, yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan mendapatkan keadilan hukum.

8. Demokrasi dengan otonomi daerah, maksudnya adalah Otonomi daerah adalah pembatasan terhadap kekuasaan negara, terutama kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih spesifik lagi, pembatasan atas kekuasaan presiden. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengamanatkan pembentukan daerah-daerah otonom di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
9. Demokrasi dengan kemakmuran, maksudnya adalah demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan membangun negara kemakmuran atau dikenal dengan “*welfare state*” untuk mencapai kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.
10. Demokrasi yang berkeadilan sosial, maksudnya adalah Demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan keadilan sosial bagi semua kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada kelompok, lapisan, golongan, satuan, atau organisasi yang diperlakukan istimewa atau diberikan hak-hak khusus. Hal ini sesuai dengan Pancasila sila ke 4 yang artinya pancasila itu memiliki tiga ciri khas yaitu: kebijaksanaan, permusyawaratan, dan kerakyatan.

Asal muasal lahirnya PP Nomor 53 Tahun 2023 sebelumnya terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi 68//PUU-XX/2022 yang mana putusan tersebut menjadi latar belakang adanya PP ini, tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi

68//PUU-XX/2022 terdapat sebuah kontroversial dikalangan pakar hukum karena dalam putusan tersebut tidak sejalan dengan Pasal 170 Ayat 1 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 yang menyatakan “Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta, Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon presiden. atau calon wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil: bupati, walikota, dan wakil walikota”.<sup>60</sup>

Dari penjelasan di Pasal 170 Ayat 1 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 menteri menjadi salah satu pejabat negara yang diharuskannya mengundurkan diri sebelum mencalonkan diri sebagai Capres ataupun Cawapres. Adapun kepala daerah di Undang-Undang pemilu tersebut walaupun tidak disebutkan secara langsung tetapi terdapat keterangan yang dijabarkan seperti Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota, maka dengan hal ini kepala daerah pun tidak bolehkan mencalonkan diri sebagai Capres ataupun Cawapres ketika ia masih memiliki ataupun menduduki sebuah jabatan.

Tetapi Undang\_Undang Pemilu Pasal 170 Ayat 1 Nomor 7 tahun 2017 sudah tidak berlaku setelah Undang-Undang tersebut kalah gugatan. Anwar Usman selaku ketua Mahkamah Konstitusi mengabukan gugatan yang dilontarkan kepada Pasal 170 Ayat 1 Undang\_Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 dan

---

<sup>60</sup> Pasal 170 Ayat 1 Undang\_Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi 68//PUU-XX/2022 yang berbunyi seperti ini “Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota, termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden”.

Anwar Usman berpendapat “bahwa norma pada Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara tetap, kecuali dimaknai bahwa pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya. Pengecualian berlaku bagi Presiden, Wakil Presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, dengan syarat menteri dan pejabat setingkat menteri memperoleh persetujuan Presiden dan mengambil cuti atau non-aktif sebagai menteri dan pejabat setingkat menteri sejak ditetapkan sebagai calon hingga selesainya tahapan pemilu presiden dan

wakil presiden”.<sup>61</sup> Maka dari jawaban Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Pemilu Pasal 170 Ayat 1 Nomor 7 tahun 2017 sudah tidak berlaku lagi.

Ketika seorang menteri ataupun kepala daerah yang memutuskan untuk mencalonkan diri dalam pemilu, terutama untuk jabatan politik, penting bahwa proses pemilihan berlangsung secara adil dan merata bagi semua kandidat. Dengan mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya, kandidat tersebut memastikan bahwa mereka tidak memanfaatkan kekuasaan atau sumber daya dari posisi sebelumnya untuk keuntungan pribadi atau politik.

Menjabat dalam jabatan tertentu sering kali membawa tanggung jawab dan kewajiban tertentu kepada pemerintah atau organisasi di mana seseorang bekerja. Ketika seseorang mencalonkan diri dalam pemilu sambil memegang jabatan tersebut, ada potensi konflik kepentingan yang serius. Mengundurkan diri dapat membantu mengurangi kemungkinan konflik ini dan memastikan bahwa kepentingan publik selalu ditempatkan di atas kepentingan pribadi.

Sebelum seseorang ingin mencalonkan diri sebagai Capres ataupun Cawapres Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam sistem politik demokratis, terutama dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau

---

<sup>61</sup> Adhyasta Dirgantara, Bagus Santosa, Putusan MK: Menteri Jadi Capres Tak Perlu Mundur, tetapi Harus Dapat Izin Presiden”, *Kompas.com*, 31 Oktober 2022, diakses 16 Mei 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/31/23260581/putusan-mk-menteri-jadi-capres-tak-perlu-mundur-tetapi-harus-dapat-izin>

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”<sup>62</sup>.

Dalam sistem politik yang berbasis partai, partai politik adalah lembaga yang memberikan legitimasi kepada calon-calon untuk mencalonkan diri dalam pemilihan. Dengan diusung oleh partai politik, capres dan cawapres memperoleh legitimasi politik yang penting di mata pemilih. Hal ini memberikan kepercayaan kepada publik bahwa calon tersebut telah melalui proses seleksi internal dalam partai dan mewakili nilai dan tujuan partai tersebut.

Pemilu memiliki signifikansi besar bagi pejabat dan wakil rakyat, karena merupakan cara untuk mengevaluasi dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemilu harus dilakukan dengan integritas agar legitimasi yang sesungguhnya dapat terlihat. Keabsahan dalam proses pemilu lebih cenderung bergantung pada pelaksanaan pemilu itu sendiri yang mematuhi prosedur yang telah ditetapkan.<sup>63</sup>

Demokrasi konstitusional yang sangat mengedepankan prinsip keadilan harus selalu menjadi fokus utama dalam konsep demokrasi, karena esensi demokrasi merupakan bagian integral dari upaya untuk menjaga keadilan melalui penegakan hukum yang kuat. Demokrasi berusaha mewujudkan

---

<sup>62</sup> Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>63</sup> Jimly Asshidiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 32.

kedaulatan rakyat dengan melalui pembagian kekuasaan negara, yang dikenal sebagai *trias politica*, yang mencakup eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga-lembaga ini memiliki peran krusial dalam pengawasan dan pengendalian satu sama lain dalam penyelenggaraan negara. Demokrasi konstitusional, yang didasarkan pada UUD 1945 dan Pancasila, adalah fondasi bagi kedaulatan dalam penyelenggaraan pemerintah.

Dalam konteks negara demokrasi modern, Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi proses krusial dalam struktur pemerintahan dan pembentukan negara. Pemilu merupakan salah satu cara yang paling jelas untuk mewujudkan prinsip demokrasi, yaitu pemerintahan yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat, karena melalui pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk menentukan pemerintahannya.<sup>64</sup>

Selama proses Pemilihan Umum (Pemilu) berlangsung, masih ada sejumlah pelanggaran yang terjadi, mulai dari masa kampanye, politik uang, verifikasi, hingga penetapan hasil. Salah satu jenis pelanggaran yang mencolok adalah politik uang, yang dijelaskan secara rinci oleh Herman Sulistyono dan A. Kadar. Praktik politik uang ini bervariasi, mencakup beberapa bentuk, seperti:<sup>65</sup>

- a) Penggunaan keuangan negara untuk keuntungan partai politik secara langsung atau tidak langsung merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang.

---

<sup>64</sup> Sarbaini, SH. MH, Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum, JURNAL INOVATIF, No 1 (2015), 112

<sup>65</sup> Hermawan Sulistyono dan A. Kadar, *Uang dan Kekuasaan Dalam Pemilu 1999*, (Jakarta : KIPP Indonesia, 2000), 4-5.

- b) Penyaluran dana secara ilegal dalam konteks "bujukan politik" terhadap individu, kelompok, atau organisasi, dengan tujuan memenangkan suatu partai politik tertentu.
- c) Tindakan memberi dan menerima uang dengan maksud tidak sah untuk memengaruhi berbagai tahapan Pemilihan Umum, seperti penentuan kandidat, pemungutan suara, dan pengumuman hasil Pemilu.

Maka hal ini bisa mengakitkannya *abuse of power*. *Abuse of power* merupakan suatu tindakan yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan merujuk pada perilaku yang dilakukan oleh pejabat publik atau penguasa dengan tujuan tertentu, entah itu untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau perusahaan. Jika tindakan tersebut mengakibatkan kerugian finansial atau ekonomi bagi negara, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan memiliki keterkaitan yang erat dengan tindakan korupsi.<sup>66</sup>

Kekuasaan yang tidak terbatas akan cenderung menjadi otoriter dan pada akhirnya menyebabkan penyalahgunaan. Semakin besar kekuasaan tersebut, semakin besar kemungkinan korupsi terjadi. Wewenang yang semestinya digunakan untuk menjalankan tugas sering kali dianggap sebagai hak pribadi, yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan individu. Hal ini mengakibatkan pejabat yang menduduki posisi penting merasa memiliki hak

---

<sup>66</sup> Raden Imam Al Hafis dan Moris Adidi Yogia, "Abuse Of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia", PUBLIKA, No. 1 (2017): 82.

untuk menggunakan wewenang mereka secara sewenang-wenang. Semakin tinggi posisi mereka, semakin besar pula kewenangan yang mereka miliki.

Tindakan menyalahgunakan kekuasaan sudah diatur di Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999,<sup>67</sup> seseorang yang menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan dapat di pidana karena ketika seseorang melakukan hal tersebut pasti dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dan karena hal itu dapat merugikan negara. Hal yang merugikan negara pasti berdampak pula terhadap masyarakat maka dengan ini seorang Capres ataupun Cawapres yang mencalonkan diri tetapi belum mundur dari jabatan dan menggunakan kekuasaan sebelumnya untuk kepentingan pribadi tetapi tidak mengedepankan masyarakat maka hal ini bisa disebut dengan *abuse of power* dan kemungkinan dapat ditindak pidana.

Selain adanya *abuse of power*, adanya transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip-prinsip yang sangat penting karena hal ini tidak bisa di pisahkan. Transparansi adalah suatu mekanisme informasi yang dibuat untuk memfasilitasi akses masyarakat terhadap berbagai informasi terkait dengan layanan publik. Sementara itu, akuntabilitas merupakan seperangkat standar dan prosedur yang diterapkan oleh pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakannya kepada pemilik mandat atau rakyat.<sup>68</sup> Mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya sebelum mengikuti pemilu adalah tindakan yang

---

<sup>67</sup> Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>68</sup> Entin Sriani Muslim, *Advokasi Pembuatan Citizen Charter untuk Mendorong Pelayanan Publik yang Transparan, Akuntabel dan Responsif*. (Bandung : Balai Diklat LAN, 2006)

menunjukkan transparansi dan menghormati proses demokratis. Ini menunjukkan bahwa seseorang berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua kandidat dan tidak menggunakan posisi atau kekuasaan mereka untuk keuntungan politik pribadi.

Mahfud MD selaku Menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan atau yang lebih dikenal dengan Menkopolhukam pada masa pemerintahan Presiden Jokowi periode 2019-2024 dan menjadi salah satu Cawapres pada pemilu 2024. Mahfud MD ketika menjadi cawapres ia mengundurkan diri dari kabinet dengan status jabatannya sebagai menteri dikarenakan menurutnya jika tidak mengundurkan diri maka hal ini tidak sesuai etika dan moral, mencegah intervensi politik dan konflik kepentingan, menyalahgunakan kekuasaan pemerintah, dan untuk mengkritik pemerintahan di masa Jokowi.<sup>69</sup> Maka dari ini bisa dilihat bahwasanya Mahfud MD ingin menerapkan integritas pemilu yang jujur dan netral.

Secara etik memang benar tidak sangat pantas bahwasanya seorang Menteri dan Kepala Daerah tidak harus mundur dari jabatannya sebelumnya ketika ingin mencalonkan diri sebagai Capres dan Cawapres, tetapi sebagai negara yang mengedepankan adanya hukum positif yang mana mengharuskan negara itu tunduk dalam peraturan yang sudah dibuat dan sudah berlaku maka ketentuan dari Pasal 18 PP Nomor 18 tahun 2023 sudah benar adanya. Tujuan adanya

---

<sup>69</sup> Umi Zuhriyah, "Daftar Alasan Mahfud MD Mundur dari Kabinet Jokowi Rangkuman daftar alasan Mahfud MD yang memutuskan untuk mundur dari Kabinet Joko Widodo (Jokowi)", Tirto.id, 1 Februari 2024, diakses pada 16 Mei 2024. <https://tirto.id/daftar-alasan-mahfud-md-mundur-dari-kabinet-jokowi-gVaq>

hukum positif sifatnya untung menguntungkan dan melindungi negara itu sendiri. Adapun tujuannya yaitu :<sup>70</sup>

1. Membentuk suatu pemerintahan negara, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sehingga bisa disimpulkan dari analisis tersebut bahwasanya menurut teori demokrasi konstitusional ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 PP Nomor 53 Tahun 2023 Tentang tidak diharuskannya mundur dari jabatan Menteri dan Kepala Daerah sebelum mencalonkan diri sebagai Capres dan Cawapres bisa dijalankan karena isi dari peraturan tersebut tidak sekalipun melanggar dari pilar-pilar demokrasi konstitusional hanya saja secara etika dan pandangan masyarakat ketentuan tersebut bisa saja berujung kepada penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan dan tidak adanya transparansi dan akuntabilitas.

---

<sup>70</sup> Kholida Qothrunnada, "Hukum Positif Adalah: Arti, Tujuan, Sumber, dan Contohnya di Indonesia", detik News, Senin 14 Agustus 2023, Diakses Pada 20 Mei 2024.  
<https://news.detik.com/berita/d-6875652/hukum-positif-adalah-arti-tujuan-sumber-dan-contohnya-di-indonesia>.

## **B. Tinjauan *Masalah Mursalah* Terhadap Analisis Yuridis Pasal 18 PP Nomor 53 tahun 2023 Terkait Status Menteri dan Kepala Daerah Sebagai Capres dan Cawapres Tidak Harus Mundur Dari Jabatannya**

Dalam usaha untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, manusia memerlukan seorang pemimpin yang memiliki wewenang dan kedaulatan untuk menjalankan tugasnya dengan efektif, serta melindungi dan mempertahankan apa yang dipimpinnya dari berbagai ancaman luar maupun konflik internal. Keberadaan seorang pemimpin sangatlah penting, bahkan dalam sebuah Hadis Nabi, Rasulullah SAW menegaskan pentingnya menunjuk seorang pemimpin dalam setiap diskusi agar diskusi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tertib.

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Praktik demokrasi di Indonesia tercermin dalam budaya bermusyawarah yang diterapkan masyarakat saat menghadapi masalah maupun dalam pengambilan keputusan mengenai kepemimpinan dan kegiatan yang akan dilakukan. Hal ini selaras dengan ajaran Islam, di mana setiap permasalahan yang harus dipecahkan dianjurkan untuk diselesaikan melalui musyawarah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 159.<sup>71</sup>

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahan:

---

<sup>71</sup> Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Tim Al-Qur'an Cordoba, 2017).

*“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”*

Kata "urusan" dalam ayat ini merujuk pada urusan peperangan dan hal-hal duniawi lainnya, seperti politik, ekonomi, kemasyarakatan, dan sebagainya. Di Indonesia, musyawarah untuk menentukan pemimpin dilakukan melalui pemilihan langsung. Jika seorang pemimpin yang baik terpilih, negara akan berkembang dengan baik karena kebijakan-kebijakan yang dibuatnya akan mengutamakan kepentingan masyarakat. Namun, jika seseorang yang telah ditunjuk sebagai pemimpin memutuskan untuk mengundurkan diri, posisinya sebagai pengganti imam (*khalifah*) tidak langsung menjadi batal hingga imam (*khalifah*) melakukan pertimbangan. Jika ada orang lain yang dapat menggantikan posisinya, pengunduran diri tersebut bisa diterima.

Keterbatasan jumlah teks Al-Quran dan Sunnah tidak menyebabkan terhentinya solusi agama dalam menghadapi tantangan zaman, karena umat Islam diperintahkan untuk berijtihad ketika tidak menemukan hukum suatu kasus dalam teks Al-Quran atau Sunnah. Ijtihad ini dapat dilakukan melalui qiyas (analogi), *maslahah mursalah*, dan metode-metode ijtihad lainnya, seperti yang dijelaskan dalam kitab-kitab usul fikih.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Jamaludin Acmad Kholik, “Maslahah Mursalah Dalam Dinamika Ijtihad Kontemporer,” *Empirisma* 25, no. 1 (2016): 20.

*Maslahah mursalah* dianggap sebagai pertimbangan untuk agenda kemanusiaan dalam hukum, dengan tujuan menjaga lima hal pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ini juga dikenal sebagai sifat yang melekat pada struktur hukum, yang mencakup usaha untuk mengambil yang positif dan meninggalkan yang negatif bagi manusia, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi dalam pandangan manusia. Pendekatan ini memiliki kemiripan dengan kebijakan publik dan kebijakan hukum.<sup>73</sup>

Hakikat dari *masalah mursalah* adalah sesuatu yang dianggap baik menurut akal karena dapat mewujudkan kebaikan (*jalb al-maslahah/manfa'ah*) atau menghindarkan keburukan (*dar'u al-mafasid*) bagi manusia. Segala sesuatu yang baik menurut akal idealnya selaras dengan tujuan syariah (*maqasid syariah*) dalam menetapkan hukum, meskipun tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang mendukung atau menolaknya. Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah, sebagaimana dikutip oleh Hendri Hermawan, menyatakan bahwa *masalah* adalah perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan kebaikan masyarakat dan mencegah kejahatan sosial atau korupsi.<sup>74</sup>

Dalam pandangan al-Syatibi, *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai metode legislasi hukum Islam. Ini didasarkan pada interpretasi ayat-ayat al-Quran, bahwa salah satu tujuan disyariatkannya Islam adalah untuk

---

<sup>73</sup> Muhammad Rusfi, "Validitas Masalah Al Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *Al-Adalah* XII, no. 1 (2014): 66.

<sup>74</sup> Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018): 66.

menjaga kemaslahatan manusia secara keseluruhan guna memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>75</sup>

*Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai dasar landasan hukum.

Adapun landasan tersebut Menurut Abdul Wahab Khalaf sebagai berikut:<sup>76</sup>

1. Masalah tersebut harus nyata dan konkret, berdasarkan penelitian, kehati-hatian, dan pembahasan mendalam, serta benar-benar memberikan manfaat dan mencegah kerusakan.
2. Masalah tersebut harus bersifat umum, bukan untuk kepentingan individu tetapi untuk kepentingan banyak orang.
3. Masalah tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash.

Ketika menerapkan *maslahah mursalah* dalam beristinbat, beberapa ketentuan harus diperhatikan, yaitu:<sup>77</sup>

1. Masalah yang diambil harus sesuai dengan tujuan-tujuan syariat (*maqasid syariah*), tidak menghilangkan salah satu prinsipnya, dan tidak bertentangan dengan teks agama atau dalil yang pasti (*qat'i*).
2. Masalah tersebut harus logis, dengan adanya kepastian manfaat dari hukum yang dikeluarkan, bukan sekadar asumsi yang tidak jelas kepastiannya.

---

<sup>75</sup> Amin Farih, "Reinterpretasi Masalahah Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam: Studi Pemikiran Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim al-Satibi," *Al Ahkam* 25, No. 1 (2015): 52.

<sup>76</sup> Rusfi, "Validitas Masalahah Al Mursalah Sebagai Sumber Hukum," 64.

<sup>77</sup> Kholik, "Maslahah Mursalah Dalam Dinamika Ijtihad Kontemporer," 25.

3. Kemaslahatan yang dihasilkan harus bersifat umum, mencakup kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya untuk individu atau kelompok tertentu. Hukum syariat ditetapkan untuk kepentingan semua umat. Sebagai contoh, hukum yang hanya menguntungkan seorang presiden atau kroni-kroninya tidak boleh dilegitimasi.

Menurut jumhur ulama, *masalah mursalah* dapat dijadikan sumber legislasi hukum Islam jika memenuhi syarat-syarat berikut:<sup>78</sup>

1. Masalah tersebut haruslah "*masalah* yang hakiki," bukan hanya berdasarkan prasangka, tetapi merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya, hukum harus dibangun berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar membawa manfaat dan mencegah kemudharatan. Jika hanya berdasarkan prasangka adanya manfaat atau penolakan terhadap kemudharatan, maka hukum tersebut hanya berdasar pada *wahm* (prasangka) dan bukan syariat yang benar.
2. Kemaslahatan tersebut harus bersifat umum, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Kemaslahatan ini harus bermanfaat bagi orang banyak dan mampu menolak kemudharatan bagi banyak orang.
3. Kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis, baik secara lahir maupun batin. Oleh karena itu, suatu kemaslahatan yang bertentangan dengan

---

<sup>78</sup> Isnaini, "Mashlahah Al-Mursalah Sebagai Dalil Dan Metode Ijtihad," *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 16, No. 2 (2020): 212–213.

nash, seperti menyamakan bagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan, tidak dapat dianggap sebagai kemaslahatan.

Adapun standar (*dawabith*) yang bisa diterapkan agar sesuatu dapat dijadikan hukum berdasarkan *maslahah al mursalah* adalah sebagai berikut:<sup>79</sup>

1. Penerapan tersebut harus mendukung terlaksananya lima maqasid syariah (tujuan syariat) yang merupakan kebutuhan dasar manusia.
2. Tidak bertolak belakang dengan Al-Quran.
3. Tidak bertolak belakang dengan Al-Sunnah.
4. Tidak bertolak belakang dengan Al-Qiyas.
5. Tidak mengalahkan maslahat yang lebih utama.

Kasus pengunduran diri pernah terjadi pada masa sahabat di abad pertama Islam, seperti yang dialami oleh Hasan Bin Ali yang merupakan cucu dari Rasulullah SAW. Jika seorang pemimpin tidak lagi kuat untuk mempunyai beban dan tanggung jawab sebagai imam maka ia diperbolehkan untuk mengundurkan diri tanpa dikenai sanksi apapun. Bukan hanya calon pemimpin, seorang imam pun dapat mengundurkan diri dengan berbagai alasan tertentu. Dalam Islam, pemimpin diizinkan mundur jika ada alasan yang mendesak atau penting. Selain itu, jika pengunduran diri imam dapat mengurangi ketegangan yang ada, maka lebih baik jika imam tersebut mundur. Dalam menetapkan hukum syariah, ada prinsip yang dijadikan pegangan, yang merupakan bagian dari kaidah fiqh dengan lafadz., “Hukum asal pada sesuatu adalah mubah

---

<sup>79</sup> Isnaini, 207.

sampai ada dalil yang melarang.” Dalam kaidah ini, pada dasarnya segala sesuatu adalah halal, boleh dilakukan, dan mubah kedudukannya. Fiqh Islam selalu berpendapat bahwa hukum asalnya tidak haram, tidak dilarang, tidak dibenci, dan tidak dimurkai oleh Allah SWT.<sup>80</sup>

Menurut kaidah, "jika berkumpul dua *mudharat* (bahaya) dalam satu hukum, maka dipilih yang lebih ringan mudharatnya." Berdasarkan kaidah ini, jika tidak bisa menghindari kedua mafsadat sekaligus dan hanya mampu menghindari salah satunya, maka mafsadat yang lebih ringan harus dipilih agar tidak terjerumus ke dalam mafsadat yang lebih besar. Dalam konteks ini, ketentuan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 diperbolehkan karena bertujuan untuk mencegah kerusakan atau bahaya yang lebih besar.<sup>81</sup>

Menurut Islam, mekanisme operasional pemerintahan dan ketatanegaraan didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Prinsip-prinsip negara dalam Islam terbagi menjadi dua jenis: prinsip-prinsip dasar yang mengacu pada teks-teks syariah yang jelas dan tegas, dan prinsip-prinsip tambahan yang merupakan kesimpulan dari siyasah atau hukum ketatanegaraan dalam Islam.<sup>82</sup>

Menurut kaidah fiqh, "kemudharatan harus dihilangkan." Artinya, jika sesuatu dianggap akan menimbulkan kerusakan, maka keberadaannya harus

---

<sup>80</sup> Ayu Ananda Mustika, "Pengunduran Diri Calon Kepala Daerah Pasal 191 Uu No. 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada Ditinjau Dari Fiqh Siyasah" (IAIN Padangsidempuan, 2022), 65, <https://etd.uinsyahada.ac.id/7920/1/1510300022.pdf>.

<sup>81</sup> Mustika, 66.

<sup>82</sup> Suharti, "Al-Siyasah Al-Syariyyah 'Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)," *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2015): 37.

dihilangkan. Ketentuan dalam Pasal 191 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang melarang pengunduran diri calon kepala daerah di Indonesia tidak sejalan dengan syariat Islam, karena dalam Islam, calon atau pemimpin boleh mengundurkan diri kapan saja tanpa dikenai sanksi. Namun, Pasal 191 menetapkan sanksi bagi calon yang mengundurkan diri, bahkan partai pengusungnya juga dapat dikenai sanksi. Meskipun demikian, ketentuan ini diperbolehkan (mubah) untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar.

Ketentuan yang mewajibkan menteri dan kepala daerah untuk mengundurkan diri jika mencalonkan diri dalam pemilu dan pilukada, ketika ditinjau melalui *Maslahah Mursalah*, merupakan salah satu dasar tasyri' yang penting. Ketentuan ini dapat menghasilkan nilai-nilai kebaikan jika dianalisis secara mendalam oleh para ahli syariat. Secara ringkas, *Maslahah Mursalah* difokuskan pada masalah-masalah yang tidak disebutkan dalam teks-teks Al-Quran dan Sunnah, yang tidak memiliki dukungan langsung dari ijma' atau qiyas, dan yang membutuhkan pertimbangan berdasarkan i'tibar (mengambil pelajaran). Dalam konteks ini, *Maslahah Mursalah* digunakan untuk menganalisis terkait pengunduran Diri sebagai Menteri dan Kepala Daerah bagi yang mencalonkan diri menjadi calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini sesuai dengan konsep mekanisme calon pemimpin dalam kerangka *Maslahah ammah* (kepentingan umum), *hurriyah al-ra'yi* (kebebasan berpikir), dan *hurriyah al-syakhsiyyah* (kemerdekaan kepribadian dan keluarga), yang

mengutamakan kebebasan berpikir dan kemampuan yang mendalam dalam ilmu Al-Quran dan Hadis.

Tinjauan *masalah mursalah* terhadap pencalonan menteri sebagai calon presiden atau wakil presiden adalah tepat. Menteri yang dikecualikan dari kewajiban mengundurkan diri saat mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi calon presiden atau wakil presiden hanya bertindak sesuai visi presiden, sehingga kewenangannya terbatas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, menteri atau *wazir tanfidzi* dalam sistem pemerintahan presidensial melaksanakan tugas sesuai instruksi atau visi presiden. Oleh karena itu, dalam putusannya, menteri tidak perlu mengundurkan diri tetapi hanya perlu mengambil cuti dengan persetujuan presiden.<sup>83</sup>

Sebagai penghubung antara pemimpin dan masyarakat serta pejabat lainnya, seorang menteri harus memprioritaskan mendukung presiden dalam menjalankan tugasnya. Tanpa dukungan yang kuat dari menteri, presiden tidak akan mampu menangani semua masalah politik dan pemerintahan. Kontribusi tenaga dan pemikiran dari seorang *wazir* sangat dibutuhkan, terutama saat masa transisi ketika masa jabatan presiden berakhir dan menteri baru akan mengambil alih. Ini memerlukan usaha yang luar biasa untuk mewujudkan visi, misi, dan program-program kementerian. Selain itu, hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam politik Islam, khususnya prinsip kekuasaan sebagai amanah, penegakan

---

<sup>83</sup> Mustika, "Pengunduran Diri Calon Kepala Daerah Pasal 191 Uu No. 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada Ditinjau Dari Fiqh Siyasah," 70.

keadilan, profesionalisme, dan akuntabilitas publik dalam pengangkatan jabatan pemerintahan.<sup>84</sup>

Ketentuan yang mengharuskan Menteri dan Kepala Daerah tidak perlu mengundurkan diri jika mencalonkan diri dalam pemilu, ketika ditinjau melalui *Maslahah Mursalah*, merupakan salah satu dasar tasyri' yang penting. Hal ini memungkinkan lahirnya nilai-nilai kebaikan jika para ahli mampu menganalisisnya secara mendalam dalam kaitannya dengan ilmu syariat. Secara ringkas, *Maslahah Mursalah* difokuskan pada masalah-masalah yang tidak disebutkan dalam nash, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah, yang menjelaskan hukum-hukum yang didukung oleh i'tibar (mengambil pelajaran).<sup>85</sup>

*Maslahah Mursalah* juga difokuskan pada hal-hal yang tidak memiliki ijma' atau qiyas yang sesuai dengan konsep mekanisme pencalonan Kepala Daerah. Ini selaras dengan konsep *Maslahah Ammah* (kepentingan umum), *Hurriyah al-Ra'yi* (kebebasan pemikiran Islami dengan pemahaman mendalam tentang Al-Quran dan Hadis), dan *Hurriyah al-Syakhsyiyah* (kemerdekaan kepribadian dan keluarga), serta konsep *Wazir Tanfizhi* (pembantu pemerintah dalam bidang administrasi).<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Mustika, 71.

<sup>85</sup> Mustika, 71.

<sup>86</sup> Tantri Irawan, "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 Tentang Pengunduran Diri Sebagai Aparatur Sipil Negara Bagi Yang Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Daerah" (UIN Raden Intan Lampung, 2021), 151.

Seorang *Wazir Tanfizhi*, sebagai pegawai pemerintah, harus patuh dan taat pada aturan dan keputusan pemimpin. Selain itu, seorang pegawai pemerintah harus bersikap netral, tidak memihak kepada siapapun, dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.<sup>87</sup>

Dalam pandangan maslahat terkait izin bagi seorang Menteri dan Kepala Daerah untuk mencalonkan diri sebagai Capres atau Cawapres, hal ini tidak sepenuhnya memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini karena hakim mempertimbangkan bahwa posisi menteri seharusnya didasarkan pada keahlian karir. Namun, kenyataannya, banyak menteri yang diangkat berdasarkan pertimbangan politik, sehingga Presiden tidak mengalami kesulitan untuk mengganti mereka kapan saja.<sup>88</sup>

Berdasarkan pada analisis diatas bisa disimpulkan bahwasanya menurut perspektif *maslahah mursalah* ketentuan tidak diharuskannya mundur dari jabatan ketika mencalonkan diri sebagai Capres dan Cawapres dapat berlaku dan bisa dijalankan, karena seorang *Wazir* harus patuh dan taat pada aturan dan keputusan pemimpin dan peraturan tersebut tidak menimbulkan kemudhoratan selagi Menteri dan Kepala Daerah mengajukan cuti dan disetujui oleh Presiden.

---

<sup>87</sup> Irawan, 152.

<sup>88</sup> Irawan, 153.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. PP Nomor 53 Tahun 2023 mencerminkan adaptasi hukum terhadap dinamika politik dan tata kelola pemerintahan, menjaga prinsip-prinsip demokrasi konstitusional dan memastikan stabilitas serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan. Menurut pandangan demokrasi konstitusional analisis yuridis ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 PP Nomor 53 Tahun 2023 bisa dijalankan karena isi dari peraturan tersebut tidak sekalipun melanggar dari pilar-pilar demokrasi konstitusional hanya saja secara etika dan pandangan masyarakat ketentuan tersebut bisa saja berujung kepada penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan dan tidak adanya transparansi dan akuntabilitas. Secara umum, pencalonan menteri dan kepala daerah yang masih menjabat namun mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden di Indonesia diperbolehkan, asalkan mereka mendapatkan izin cuti dari Presiden. Meskipun demikian, dari segi etika, terdapat argumen kuat bahwa menteri dan kepala daerah yang mencalonkan diri sebaiknya mengundurkan diri dari jabatannya untuk menghindari konflik kepentingan dan menyalahgunakan kekuasaan.
2. Peninjauan *masalah mursalah* terhadap analisis yuridis Pasal 18 PP Nomor 53 Tahun 2023 terkait pencalonan Menteri dan Kepala Daerah sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden adalah tepat. Menteri dan Kepala Daerah yang

dikecualikan dari kewajiban mengundurkan diri saat mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi calon presiden atau wakil presiden hanya bertindak sesuai visi presiden, sehingga kewenangannya terbatas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, menteri dan kepala daerah atau *wazir tanfidzi* dalam sistem pemerintahan presidensial melaksanakan tugas sesuai instruksi atau visi presiden. Oleh karena itu, dalam putusannya, menteri dan kepala daerah tidak perlu mengundurkan diri tetapi hanya perlu mengambil cuti dengan persetujuan presiden. Sebagai perantara antara pemimpin dan masyarakat serta pejabat lainnya, menteri dan kepala daerah harus mengutamakan membantu presiden di wilayahnya. Tanpa dukungan yang andal dari menteri dan kepala daerah, presiden tidak akan mampu menyelesaikan semua persoalan politik dan pemerintahan. Bantuan tenaga dan pemikiran dari menteri dan kepala daerah sangat diperlukan, terutama selama masa transisi ketika masa jabatan presiden berakhir dan menteri serta kepala daerah baru akan menggantikannya.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian ini maka peneliti memberikan saran kepada pemerintah dan juga kepada para pembaca peneliti ini. Adapun sarannya yaitu :

1. Peraturan mengenai izin cuti bagi Menteri dan Kepala Daerah yang mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden harus diperjelas dan diperketat. Mekanisme pengajuan dan persetujuan cuti perlu dibuat transparan untuk memastikan bahwa proses tersebut tidak disalahgunakan dan menjaga netralitas serta profesionalisme selama masa kampanye.

Pemerintah harus melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan yang ada untuk memastikan bahwa aturan yang mengizinkan menteri dan kepala daerah mengambil cuti untuk kampanye tetap relevan dan efektif dalam menjaga stabilitas pemerintahan serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

2. Sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban Menteri serta Kepala Daerah yang mencalonkan diri perlu ditingkatkan. Ini akan membantu masyarakat memahami situasi dan berpartisipasi aktif dalam pengawasan, serta memastikan bahwa proses kampanye berlangsung adil dan transparan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ashiddiqie, Jimly, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Basri, Rusdaya, *Ushul Fiqh I*, Pare-Pare: IAIN Pare-pare Nusantara Press, 2019.
- Burlian Paisol, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press, 2019.
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana. 2016
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta Kencana 2016
- Farida, Maria, Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan –Dasar-dasar Pembentukannya*, Yogyakarta Kanisius 1998.
- HS, Salim, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Huda, Ni'matul, *Ilmu Negara*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Indarti, Maria Fadia, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PSH-FH UII, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Montesquieu, Baron de, tt, *The Spirit of Laws ; Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Politik* diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam, Bandung: Nusa Media.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: UPT Mataram University Press.

- Muslim, Entin Sriani, *Advokasi Pembuatan Citizen Charter untuk Mendorong Pelayanan Publik yang Transparan, Akuntabel dan Responsif*. Bandung : Balai Diklat LAN, 2006.
- Penerjemah, Tim, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung: Tim Al-Qur'an Cordoba, 2017.
- Purnama, Eddy, *Negara Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Nusamedia, 2007.
- Purwati Ani, *Metode Penelitian Hukum TEORI & PRAKTEK*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing 2020
- Sanusi, Ahmad, “*Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi*”, 2006
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, 2010
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
- Soemantri, Sri, *Sistem-Sistem Pemerintah Negara-negara ASEAN*, Bandung: Tarsito 1976.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, 1999.
- Sulistyo, Hermawan dan A. Kadar, *Uang dan Kekuasaan Dalam Pemilu 1999*, Jakarta : KIPP Indonesia, 2000.
- Umar, Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak, M.A, “*Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, Turats, 2017.
- Yusdiansyah, Efik, *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum*, Bandung: Lubuk Agung, 2010

### **Artikel Jurnal**

- Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi, “*Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018): 66.

- Al Hafis, Raden Imam dan Moris Adidi Yogya, "Abuse Of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia", PUBLIKA, No. 1 (2017): 82.
- Armiwulan, Hesti. "Catatan Kritis Sistem Hukum Dan Praktik Ketatanegaraan Republik Indonesia Di Era Reformasi". *Jurnal Majelis*, Vol. 1, No. 2, (2019), 1
- Farih, Amin, "Reinterpretasi Masalah Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam: Studi Pemikiran Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim al-Satibi," *Al Ahkam* 25, No. 1 (2015): 52.
- Hadinatha, Miftah Faried, "Penataan Materi Muatan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dalam Sitem Hukum Indonesia", LEGISLASI INDONESIA No. 2 (2022)
- Irawan, Tantri, "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/Puu-Xii/2014 Tentang Pengunduran Diri Sebagai Aparatur Sipil Negara Bagi Yang Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Daerah" (UIN Raden Intan Lampung, 2021).
- Isnaini, "Mashlahah Al-Mursalah Sebagai Dalil Dan Metode Ijtihad," *Hikamh: Journal of Islamic Studies* 16, no. 2 (2020): 212–13.
- Khilmi, Dimas Raihan. "Implikasi Pencalonan Menteri Sebagai Calon Presiden Atau Calon Wakil Presiden Perspektif Politik Islam (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024),  
[https://repository.uinsaizu.ac.id/23264/1/Dimas%20Raihan%20Khilmi\\_Skripsi.pdf](https://repository.uinsaizu.ac.id/23264/1/Dimas%20Raihan%20Khilmi_Skripsi.pdf)
- Kholik, Jamaludin Acmad, "Maslahah Mursalah Dalam Dinamika Ijtihad Kontemporer," *Empirisma* 25, no. 1 (2016): 20.
- Maulana, Riyanda Irfan. "Analisis Konflik Kepentingan Rangkap Jabatan Pimpinan Partai Politik Dengan Menteri Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2023).  
<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/20570/SKRIPSI%20RIYANDA%20IRFAN%20MAULANA.pdf?sequence=1>
- Mustika, Ayu Ananda, "Pengunduran Diri Calon Kepala Daerah Pasal 191 Uu No. 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada Ditinjau Dari Fiqh Siyasa" (IAIN Padangsidimpuan, 2022), 65,  
<https://etd.uinsyahada.ac.id/7920/1/1510300022.pdf>

- Noviati, Cora Elly, “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013, 334
- Rosyadi, Imron. “Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum”, *SUHUF*, No.1 (2012):14-25  
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/2910/2.%20MRON%20ROSYADI.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Rusfi, Mohammad. “Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum” *AL-‘ADALAH*, No.1 (2014).
- Rusfi, Muhammad, “Validitas Maslahah Al Mursalah Sebagai Sumber Hukum,” *Al-Adalah XII*, no. 1 (2014): 66.
- Salim, Alexander, Tri Susilowati, “Analisis Yuridis Kebolehan Menteri Untuk Tidak Mengundurkan Diri Ketika Mengikuti Pemilu Dan Pilkada (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/Puu-Xx/2022)”, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan politik*, No.2(2024): 66-67  
<https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i3.1483>
- Sarbaini, Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum, *JURNAL INOVATIF*, No 1 (2015), 112.
- Sonia Sekar Sari, Aminuddin Ilmar, Eka Merdekawati Djafar, Pan Mohamad Faiz, “Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri”, *Jurnal Konstitusi* Volume 20, Issue 4 (2023).  
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2166/653>
- Sugiarto, Anton Hutomo, “Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, No.3 (2019): 152 [FUNGSI KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI | Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum \(uniyos.ac.id\)](https://www.justicepro.com/index.php/justicepro/article/view/11111)
- Suharti, ““Al-Siyasah Al-Syariyyah ‘Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah),” *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2015): 37.
- Ulumuddin, Ilham Fitra. “Analisis Yuridis Concurring Opinion Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/Puu-Xx/2022 Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Pencalonan Menteri Aktif Sebagai Calon Presiden Atau Calon Wakil Presiden)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023). <http://etheses.uin-malang.ac.id/58407/2/19230080.pdf>

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, Dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

## **Internet**

Dirgantara, Adhyasta, Bagus Santosa, Putusan MK: Menteri Jadi Capres Tak Perlu Mundur, tetapi Harus Dapat Izin Presiden”, *Kompas.com*, 31 Oktober 2022, diakses 16 Mei 2024.  
<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/31/23260581/putusan-mk-menteri-jadi-capres-tak-perlu-mundur-tetapi-harus-dapat-izin>

Ensiklopedia Dunia, “Menteri”, *P2k Stekom*, 7 November 2021, diakses 2 Februari 2024 <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Menteri>

Fawaid, Jazilul “Meletakkan Konstitusi Dalam Proses Demokrasi dan Pemilu di Indonesia”, *MPR*, 10 September 2021, diakses 7 Februari 2024, <https://www.mpr.go.id/berita/Meletakkan-Konstitusi-Dalam-Proses-Demokrasi-dan-Pemilu-di-Indonesia#:~:text=Demokrasi%20yang%20diharapkan%20berjalan%20ad>

[alah,demokratis%20dalam%20penyelenggaraan%20wewenang%20tersebut](#)

Hutajulu, Matius Alfons "Partai Garuda: Jokowi Terbitkan PP 53/2023 karena Perintah UU dan Putusan MK", *DetikNews*, 27 November 2023, diakses 3 Februari 2024. [Partai Garuda: Jokowi Terbitkan PP 53/2023 karena Perintah UU dan Putusan MK \(detik.com\)](#)

KBBI, Maslahat, Diakses 3 Februari 2024 <https://kbbi.web.id/maslahat>

Ki, Max "Kekuasaan Eksekutif Pengertian, Tujuan, Aspek, Tugas, dan Contohnya" *News*, 18 Desember 2023, diakses 2 Februari 2024, <https://umsu.ac.id/berita/kekuasaan-eksekutif-pengertian-tujuan-aspek-tugas-dan-contohnya/#:~:text=Menteri%20adalah%20pejabat%20eksekutif%20yang,dan%20melaksanakan%20program%2Dprogram%20pemerintah.>

Kusuma Mawardi, Khasanah, "Keberadaan Partai Berazaskan Islam Pada Awal Reformasi Tahun 1999-2004", *Semantic Scholar*, 19 oktober 2017, diakses 08 Februari 2024. <https://www.semanticscholar.org/paper/Keberadaan-Partai-Berazaskan-Islam-Pada-Awal-Tahun-Wardani/d4b3169d01a43e940356c35f58151eae59096637>

Nancy, Yonada, "Penjelasan Fungsi dari Kementerian Negara Republik Indonesia", *Tirto.id*, 25 Agustus 2021, diakses 14 Mei 2024. <https://tirto.id/penjelasan-fungsi-dari-kementerian-negara-republik-indonesia-giV1>

Nasrullah, Nashih "Sambut Baik Pengunduran Diri Mahfud, UII: Potensi Kepentingan Konflik Selalu Ada", *Pemilu Kita*, 2 Februari 2024, diakses 3 februari 2024. <https://pemilukita.republika.co.id/berita/s87fuv320/sambut-baik-pengunduran-diri-mahfud-iii-potensi-kepentingan-konflik-selalu-ada>

Sampoerna University, Pengertian Kerangka Teori, Fungsi dan Syarat-syarat Membuat, 21 April 2022, Diakses 7 Februari 2024. <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/kerangka-teori/>

Zuhriyah, Umi, "Daftar Alasan Mahfud MD Mundur dari Kabinet Jokowi Rangkuman daftar alasan Mahfud MD yang memutuskan untuk mundur dari Kabinet Joko Widodo (Jokowi)", *Tirto.id*, 1 Februari 2024, diakses 16 Mei 2024. <https://tirto.id/daftar-alasan-mahfud-md-mundur-dari-kabinet-jokowi-gVaq>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Anugrah Ari Ramadhan  
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 10 November 2002  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Alamat : Rumah No.1 Kp.Babakan RT 01/ RW 07, Desa  
Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten  
Bogor  
Telepon/HP : 087782342045  
E-Mail : [Anugrah704@gmail.com](mailto:Anugrah704@gmail.com)

### PENDIDIKAN FORMAL :

1. 2008-2014 : MI Nurul Ilmi
2. 2014-2017 : MTS Bani Karim
3. 2017-2020 : MA Al-Tsaqafah
4. 2020-Sekarang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang